



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 169/PUU-XXII/2024**

PERIHAL
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH; DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA
**MENDENGAR KETERANGAN DPR SERTA AHLI DAN
SAKSI PEMOHON
(V)**

J A K A R T A

SELASA, 8 JULI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 169/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Perkumpulan Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi (Koalisi Perempuan Indonesia), dalam hal ini diwakili Mikewati Vera Tangka sebagai Sekretaris Jenderal
2. Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dalam hal ini diwakili Khoirunnisa Nur Agustyati sebagai Direktur Eksekutif dan Irmalidarti sebagai Bendahara
3. Kalyanamitra, dalam hal ini diwakili Listyowati sebagai Ketua Pengurus Yayasan
4. Titi Anggraini

ACARA

Mendengar Keterangan DPR serta Ahli dan Saksi Pemohon (V)

**Selasa, 8 Juli 2025, Pukul 13.31 – 15.50 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Eddy Nurbaningsih | (Anggota) |
| 4) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 5) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 6) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 7) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Dewi Nurul Savitri

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Mikawati Vera Tangka
2. Khoirunnisa Nur Agustyati

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Nur Fauzi Ramadhan
2. Sandy Yudha Pratama Hulu
3. Ahmad Alfarizy

C. Ahli dari Pemohon:

1. Kurniawati Hastuti Dewi
2. Anna Margret Lumban Gaol

D. Ahli dari Pemohon:

Eva Kusuma Sundari

E. Pemerintah:

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Tiopan Benny Sitorus | (Kementerian Hukum) |
| 2. Henri Unesdo | (Kementerian Hukum) |
| 3. Marina Dyah Puspitasari | (Kementerian Hukum) |
| 4. Dewi Christina | (Kementerian Hukum) |
| 5. Puti Dwi Jayanti | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 6. Bustami | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 7. Rani Fitriyanti | (Kementerian Dalam Negeri) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.31 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:40]**

Kita mulai persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 169/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan, untuk Pemohon yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [01:06]

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera bagi Yang Mulia dan kita semua.

Pada kesempatan ini, perkenalkan kami dari Perkara 169 Tahun 2024. Hadir di sini, Prinsipal kami dari Koalisi Perempuan Indonesia diwakili oleh Ibu Mikewati Vera Tangka. Kemudian, dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi diwakili oleh Direktur Eksekutif Khoirunnisa Nur Agustyati. Kemudian, Kuasa Hukum hadir lengkap, Yang Mulia, ada Nur Fauzi Ramadhan, S.H., Ahmad Alfarizy, S.H., dan saya Sandy Yudha Pratama Hulu, S.H. Untuk Prinsipal dari Kalyanamitra dan Prinsipal Titi Anggraini, mohon izin tidak mengikuti persidangan, Yang Mulia.

Kemudian, kami juga telah menghadirkan dua orang Ahli dan satu orang Saksi pada persidangan ini. Yang pertama adalah Ahli Dr. Kurniawati Hastuti Dewi S.I.P., M.A., dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kemudian, Ahli Anna Margret Lumban Gaol, M.Sc., dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Dan satu orang Saksi, yaitu Saksi Eva Kusuma Sundari, S.E., M.A.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [02:19]

Baik, terima kasih.

Dari DPR tidak hadir.

Kemudian, dari Pemerintah atau Presiden, silakan!

4. PEMERINTAH: TIOPAN BENNY SITORUS [02:26]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Dari Pemerintah, hadir Kementerian Dalam Negeri Bapak Bustami, kemudian Ibu Puti Dwi Jayanti, kemudian Ibu Rani Fitriyanti.

Dari Kementerian Hukum, hadir saya sendiri, Tiopan Benny Sitorus, Pak Henri Unesdo, Ibu Marina Dyah Puspitasari, dan Ibu Dewi Christina.

Demikian, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:52]

Baik, terima kasih.

Agenda persidangan pada siang atau sore hari ini adalah untuk Mendengar Keterangan DPR, dan Ahli Pemohon, dan Saksi Pemohon. Tapi dari DPR tidak atau belum hadir.

Oleh karena itu, agenda selanjutnya untuk Mendengar Keterangan Ahli. Hadir Ahli dari Pemohon, Anna Margret Lumban Gaol dan Dr. Kurniawati Hastuti Dewi. Kemudian, Saksi, Eva Kusuma Sundari.

Mohon ke depan untuk Ahli dan Saksi untuk mengucapkan lafal sumpah. Dan pengucapan lafal sumpah akan dipandu Yang Mulia ... untuk yang Agama Islam, Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur. Untuk yang Protestan, Ibu Anna, nanti dipandu Yang Mulia Bapak Daniel.

Dipersilakan, Pak Ridwan!

6. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:53]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Ahli terlebih dahulu, ya, yang beragama Islam, Ibu Dr. Kurniawati Hastuti Dewi, ikuti lafal sumpah Ahli yang akan saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

7. AHLI DARI PEMOHON: KURNIAWATI HASTUTI DEWI [04:25]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

8. KETUA: SUHARTOYO [04:32]

Ke Saksi langsung!

9. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:33]

Ya, untuk yang akan menjadi Saksi akan didengar keterangannya Ibu Eva Kusuma Sundari. Ikuti lafal sumpah yang akan saya tuntun.

“Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya.”

10. SAKSI DARI PEMOHON: EVA KUSUMA SUNDARI [04:49]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah, sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya.

11. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [05:00]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

12. KETUA: SUHARTOYO [05:02]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Dilanjut, Yang Mulia Pak Daniel!

13. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [05:07]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Ibu Anna Margret Lumban Gaol, ya. Ibu, Protestan atau Katolik? Protestan. Tangan kanan dengan jari dua. Ikuti lafal janji yang akan saya tuntun, ya, Ibu.

“Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.”

14. AHLI DARI PEMOHON: ANNA MARGRET LUMBAN GAOL [05:20]

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

15. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [05:42]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

16. KETUA: SUHARTOYO [05:45]

Baik, silakan kembali ke tempat untuk Ahli dan Saksi.
Untuk Ahli, siapa dulu yang akan didengar dari Kuasa Hukum Pemohon?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [05:53]

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Ahli pertama yang didengarkan, Ibu Dr. Kurniawati Hastuti Dewi. Demikian, Yang Mulia.

18. KETUA: SUHARTOYO [05:59]

Silakan, Ibu Kurniawati di podium. Waktunya kurang lebih 10 menit.

19. AHLI DARI PEMOHON: KURNIAWATI HASTUTI DEWI [06:11]

Bismillahirrahmaanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, Kuasa Hukum Pihak Terkait, Pemohon dan juga seluruh peserta sidang yang saya hormati. Perkenalkan saya, Kurniawati Hastuti Dewi, Peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) hadir di hadapan Yang Mulia sebagai Ahli dalam Perkara 169/PUU-XXI/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau Undang-Undang MD3 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam hal kewajiban kehadiran perempuan dalam kepemimpinan alat kelengkapan DPR RI dan persebaran keterwakilan perempuan dalam alat kelengkapan DPR RI.

Affirmative action atau tindakan khusus sementara merupakan afirmasi positif untuk mendukung peningkatan keterwakilan perempuan di Parlemen. Mengapa demikian? Demokrasi tidak seharusnya sekadar menerapkan prinsip one person one vote, tetapi mensyaratkan adanya kontrol masyarakat dan juga kesetaraan politik. Kutipan sebagaimana di halaman 3 Naskah Keterangan Ahli. Jika prinsip pertama menegaskan peran yang harus diberikan dan dimainkan oleh warga negara untuk mempengaruhi dan mengontrol lembaga perwakilan yang diklaim sebagai lembaga yang memenuhi kepentingan masyarakat, maka prinsip kedua atau political equality terkait dengan konsep keterwakilan yang adil. Namun demikian, yang harus menjadi catatan penting, status yang setara antara perempuan dan laki-laki tidak serta merta berarti keduanya memiliki akses setara untuk berpartisipasi dalam politik. Penelitian saya dan kawan-kawan di Tim Gender dan Politik BRIN menunjukkan pada umumnya modal sosial kaum perempuan relatif tertinggal dibandingkan

dengan laki-laki, seperti pandangan budaya yang lebih menitikberatkan peran perempuan di arena domestik, perbedaan prioritas pendidikan dalam keluarga yang lebih menguntungkan laki-laki, beban kerja ganda yang membuat gerak perempuan di dunia publik terhambat, dan persepsi bahwa perempuan tidak layak berkibrah di ruang politik, bahkan maraknya kekerasan terhadap perempuan dalam politik. Kutipan sebagaimana di halaman 3, Naskah Keterangan Ahli.

Berbagai hambatan yang tidak terlihat, namun dirasakan itu dikenal dengan fenomena glass ceiling atau langit-langit kaca yang merupakan metafora yang digunakan untuk menggambarkan hambatan sistemik tak kasat mata yang menghalangi perempuan untuk naik ke jenjang teratas dalam kelembagaan atau politik, maju ke posisi kepemimpinan puncak atau pengambilan keputusan meskipun memiliki kualifikasi dan pengalaman. Kutipan sebagaimana di halaman 3, Naskah Keterangan Ahli.

Maka, meskipun promosi tampaknya berdasarkan prestasi atau meritokrasi, namun perempuan seringkali dikecualikan atau tidak dipertimbangkan dalam kompetisi untuk posisi strategis dikarenakan diskriminasi struktural, norma budaya, dan bias gender sebagaimana disebutkan di atas.

Dalam hal ini, kita penting menyadari adanya glass ceiling berupa hambatan struktural atau kultural yang tidak terlihat secara formal, namun tetap nyata menghalangi perempuan untuk mencapai posisi puncak dalam organisasi. Kutipan sebagaimana di halaman 3, Naskah Keterangan Ahli.

Maka dari itu, menyadari adanya ketimpangan gender di tempat kerja dan politik yang tidak terlihat, diperlukan tindakan khusus sementara atau affirmative action untuk perempuan agar dapat berkibrah dalam politik secara optimal.

Menariknya, dalam kondisi yang dikelilingi oleh glass ceiling tersebut, narasi meritokrasi bahwa setiap individu dipromosikan berdasarkan kompetensi justru kerap digunakan untuk membenarkan ketidakhadiran perempuan dalam posisi strategis. Pada konteks ini, menerapkan narasi meritokrasi untuk meng-counter tindakan affirmative action tidak tepat karena sistem meritokrasi itu tidak netral karena dimulai dari asumsi bahwa semua memiliki peluang sama, padahal struktur sosial atau budaya termasuk jejaring dan dukungan tidakimbang antara perempuan dan laki-laki dalam politik.

Penelitian saya dan kawan-kawan di Tim Gender dan Politik BRIN menunjukkan perempuan politisi di Indonesia menghadapi lebih banyak tantangan dalam menembus kandidasi mengingat kecenderungan dominasi laki-laki dalam struktur kepengurusan partai politik dan dalam pengambilan keputusan parpol. Kutipan sebagaimana di halaman 4, Naskah Keterangan Ahli.

Sangat tidak mudah bagi perempuan politisi untuk dapat dicalonkan dalam kompetisi politik elektoral, baik sebagai calon kepala daerah maupun calon legislatif, bahkan untuk mendapatkan nomor urut kecil dalam pencalegan. Karena sehebat apa pun modal sosial, baik popularitas maupun jejaring sosial yang dimiliki perempuan, keputusan pencalonan tetap bergantung pada elit parpol yang melakukan seleksi atau gatekeeper yang sebagian besar laki-laki dan harus mendapatkan keputusan atau rekomendasi dari pimpinan pusat partai politik sehingga tidak selalu disertakan pada meritokrasi.

Akibat struktur patriarki yang mengakar dalam masyarakat Indonesia, calon legislatif perempuan seringkali menghadapi kendala dalam memobilisasi sumber daya, material, dan jaringan yang dibutuhkan untuk memenangkan pemilu. Caleg perempuan seringkali memiliki lebih sedikit sumber daya material dibandingkan laki-laki. Kutipan sebagaimana di halaman 4 Naskah Keterangan Ahli.

Penelitian saya dan kawan-kawan di Tim Gender dan Politik BRIN menunjukkan bahwa caleg perempuan seringkali tidak memiliki sumber daya material yang memadai dan tidak memiliki jejaring ke dalam struktur partai politik yang cenderung didominasi elit laki-laki. Sehingga dalam kampanye politik, mereka cenderung tidak dapat mengandalkan mesin politik partai karena biaya yang sangat mahal sehingga mereka harus bisa mengandalkan jaringan informal termasuk jejaring perempuan selama kampanye. Kutipan sebagaimana di halaman 4 naskah keterangan Ahli.

Argumen penting dalam penelitian tentang representasi politik perempuan adalah gagasan tentang masa kritis atau critical mass. Konsep masa kritis dipinjam dari fisika nuklir yang merujuk pada kuantitas yang dibutuhkan untuk memulai reaksi berantai. Secara analogi dikatakan bahwa pergeseran kualitatif akan terjadi ketika perempuan melebihi proporsi sekitar 30% dalam suatu organisasi, kutipan sebagaimana di halaman 5 naskah keterangan Ahli.

Bahkan komisi PBB tentang status perempuan pada sesi ke-39, 15 Maret sampai 4 April 1995, memberikan penekanan pentingnya minimal 30% perempuan di parlemen dan lembaga politik. Kutipan sebagaimana di halaman 6 naskah keterangan Ahli.

Gagasan masa kritis digunakan untuk menjelaskan mengapa perempuan tidak selalu tampak mewakili perempuan setelah menduduki jabatan politik. Para sarjana dan aktivis gender dan politik berpendapat bahwa perempuan tidak mungkin memiliki dampak besar pada hasil legislatif sampai mereka tumbuh dari beberapa individu simbolis menjadi kelompok minoritas yang cukup besar di legislator. Kutipan sebagaimana di halaman 5 naskah keterangan Ahli.

Jadi, hanya ketika jumlah mereka meningkat, perempuan akan dapat bekerja sama secara efektif untuk mendorong perubahan kebijakan yang berpihak pada perempuan dan mempengaruhi rekan laki-laki mereka untuk menerima dan menyetujui undang-undang yang mendukung kepentingan perempuan. Kutipan sebagaimana di halaman 5 naskah keterangan Ahli.

Studi berbasis pada kasus negara-negara Skandinavia yang berhasil meningkatkan keterwakilan perempuan dan menunjukkan dampak transformatif dari kehadiran perempuan dalam jumlah yang signifikan di parlemen memperlihatkan ketika jumlah mereka meningkat menjadi lebih dari 30% perempuan mulai mampu membentuk koalisi, memengaruhi agenda legislatif, dan mengubah budaya institusi politik. Kutipan sebagaimana di halaman 5 naskah keterangan Ahli.

Sejalan dengan studi di atas, dalam konteks Indonesia sebagai bagian tidak terpisahkan dari affirmative action pada tahap pencalonan, maka itu harus dibarengi dengan menetapkan kuota paling sedikit 30% perempuan pada pimpinan Alat Kelengkapan Dewan atau AKD. Upaya komprehensif ini dilakukan agar kehadiran perempuan di parlemen tidak sekadar representasi deskriptif, tetapi substantif dan efektif bertindak dan membuat kebijakan yang pro-gender. Dalam hal ini, proporsi AKD dengan minimal 30% perempuan juga sejalan dengan perkembangan terkini di level global mengenai parlemen sensitif gender atau gender sensitive parliament, sebagaimana digagas oleh Inter-Parliamentary Union yang sejak tahun 2017 meluncurkan Plan of Action for Gender Sensitive Parliament sebagai rencana aksi global untuk mewujudkan parlemen yang sensitif gender pada sidang umum IPU ke-127, kutipan sebagaimana di halaman 7 naskah keterangan Ahli.

Parlemen sensitif gender mengedepankan prinsip bahwa parlemen modern adalah parlemen yang setara, inklusif, dan mencerminkan nilai-nilai demokrasi kontemporer dengan mendorong partisipasi aktif dan bermakna perempuan dalam pengambilan keputusan politik. IPU juga memberikan perangkat assessment tools yang berisi detail pertanyaan dan penilaian dari 7 area aksi utama yang perlu dilakukan untuk membenahi menuju parlemen modern, termasuk dalam penyusunan staf parlemen.

Studi yang diolah oleh *Kompas* pada 15 November 2024 mengungkapkan bahwa meskipun kuota 30% telah diterapkan pada tahap pencalonan dan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen pada Pemilu 2024 meningkat, kehadiran mereka dinilai lebih banyak diminta untuk menangani isu-isu tradisional atau domestik dan belum dipercaya untuk menjabat posisi strategis. Dari kebijakan internal dan strategi politik misalnya, seringkali keterwakilan perempuan masih dimaknai secara simbolis dan lebih diarahkan pada pemenuhan kuota formal untuk memenangi pemilu. Setidaknya partai-partai yang dijadikan studi kasus dalam penelitian tersebut masih belum sepenuhnya memahami dan

mengimplementasikan representasi perempuan secara substantif (kutipan sebagaimana di halaman 9 naskah keterangan ahli).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPA) melalui siaran pers Nomor B-322/Setmen/HM.02.04/10/2024 juga mendorong peningkatan jumlah perempuan sebagai pimpinan alat kelengkapan dewan pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kepimpinan perempuan dalam AKD sangat penting karena posisi tersebut memegang fungsi strategis untuk mendorong proses legislasi yang mewujudkan keadilan gender (kutipan sebagaimana di halaman 9 naskah keterangan Ahli). Maka penting ditegaskan bahwa kuota afirmasi 30% perempuan pada tahap pencalonan adalah bagian insentif di hulu untuk menguatkan kehadiran perempuan di parlemen. Sedangkan kuota 30% pada pimpinan AKD adalah upaya substantif di hilir untuk memberikan posisi strategis kepada perempuan dalam perumusan kebijakan.

Di sisi lain, posisi yang strategis ini akan menjadi afirmasi terhadap jumlah perempuan yang masih belum mencapai angka 30% di parlemen. Melalui posisi yang strategis tersebut, sekalipun angka 30% belum tercapai, namun keadilan substantif perempuan dapat diperkuat. Dengan adanya persentase perempuan 30% dalam AKD, ini akan berkontribusi membentuk budaya kelembagaan parlemen yang inklusif dan meningkatkan situasi dukungan terhadap isu gender mainstreaming ini dalam berbagai kebijakan yang dihasilkan di DPR RI.

Demikian keterangan yang dapat saya sampaikan, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Majelis Hakim Yang Mulia dalam menetapkan keputusan atas perkara ini.

Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum wr. wb.

20. KETUA: SUHARTOYO [19:13]

Walaikumsalam.

Dilanjut, Ibu Anna Margret!

21. AHLI DARI PEMOHON: ANNA MARGRET LUMBAN GAOL [19:15]

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, Kuasa Hukum Pihak Terkait, Pemohon, dan seluruh peserta sidang yang saya hormati.

Berkenaan dengan permohonan pengujian konstitusionalitas norma undang-undang yang tercatat pada Perkara Nomor 169/PUU-XXII/2024, saya Anna Margret, Dosen Departemen Ilmu Politik Fisip UI dan Ketua Cakra Wikara Indonesia (CWI) diminta memberikan keterangan perihal politik dan representasi perempuan yang merupakan

bidang kajian yang saya tekuni. Keterangan ini terdiri dari tiga bagian dan saya mohon izin dari Mahkamah dari ... dari Hakim yang saya muliakan untuk menampilkan slide PowerPoint di depan.

Pertama. Peningkatan dan penguatan keterwakilan perempuan di Indonesia berhadapan dengan lemahnya komitmen partai politik. Meski terdengar serupa, peningkatan dan penguatan dalam Keterangan ini sengaja disebut terpisah, namun berdampingan. Peningkatan untuk kita maknai sebagai penambahan jumlah, sementara penguatan merujuk pada penambahan daya, posisi tawar, dan kemampuan. Upaya menempatkan lebih banyak anggota DPR perempuan secara berimbang dan merata di semua komisi, bahkan seluruh AKD adalah upaya meningkatkan keterwakilan perempuan. Kebutuhan mendorong minimum 30% perempuan di unsur pimpinan AKD merupakan bagian penguatan keterwakilan perempuan, supaya bukan sekadar hadir dan ada dalam AKD, tapi perempuan juga punya daya lebih kuat dalam ikut mempengaruhi proses pembuatan kebijakan.

Partai politik diberikan tugas untuk melakukan peningkatan serta penguatan keterwakilan perempuan, namun hasilnya masih jauh dari harapan. Data pencalonan perempuan di DPR RI dan data keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik menunjukkan ketidakseriusan partai mengemban amanat persetaraan gender. Dalam rentang Pemilu 2004 hingga 2019 ada pasal afirmasi pencalonan perempuan pada Undang-Undang Pemilu. Meski begitu, pasal afirmasi pada UU Pemilu sifatnya himbuan. Penguatan implementasi pasal afirmasi yang punya daya desak hanya ada dalam peraturan teknis, PKPU. Adalah PKPU tentang pencalonan pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 yang merinci bila partai gagal mencantumkan 30% perempuan dengan penempatan semi-zipper di DCT, maka partai tidak dapat berkontestasi di dapil bersangkutan. Akibatnya seperti kita lihat di slide di Pemilu 2009 masih ada tiga partai yang caleg perempuannya kurang dari 30% dan baru di Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 semua partai peserta pemilu memenuhi 30% angka pencalonan perempuan. Data ini menunjukkan ada problem komitmen partai politik dalam mendorong keterwakilan perempuan. Upaya peningkatan keterwakilan perempuan yang mengandalkan komitmen partai ternyata hanya dapat terpenuhi dengan adanya sanksi administratif yang mendesak partai untuk patuh.

Slide berikutnya. Ada pada Naskah Keterangan Ahli halaman 3. Penting untuk kita perhatikan bersama, meskipun partai goyah dalam pencalonan, sejak Pemilu 2009 terlihat persentase kursi perempuan anggota DPR RI secara konsisten terus naik bahkan ketika angka pencalonannya sempat turun di Pemilu 2024. Tren ini mencerminkan telah tumbuhnya dukungan pemilih terhadap politisi perempuan, ada pergeseran norma dan persepsi masyarakat yang semakin percaya pada kapasitas perempuan sebagai anggota DPR RI dan ini adalah perkembangan berharga.

Slide berikutnya, ada pada halaman 8 keterangan Ahli. Di tengah pertumbuhan dukungan pemilih terhadap polisi ... terhadap politisi perempuan, lemahnya komitmen partai untuk kesetaraan gender kembali terlihat pada pembentukan pengurus partai di tingkat pusat atau DPP. Riset CWI 2022 menemukan partai mengabaikan aturan afirmasi minimum 30% perempuan pada kepengurusan DPP. Dalam rentang waktu sebelum dan sesudah Pemilu, keterwakilan perempuan di DPP partai cenderung turun. Partai membenahi keterwakilan perempuan hingga mencapai 30% di DPP semata-mata untuk memenuhi syarat administratif menjadi peserta Pemilu. Selepas Pemilu hanya tiga partai yang tercatat memenuhi keterwakilan minimum 30% perempuan. Riset ini juga menemukan partai menyalahi pemenuhan aturan afirmatif dengan menempatkan perempuan lebih banyak pada bidang-bidang tradisional yang dianggap menjadi urusan khas perempuan, seperti bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga. Sementara posisi-posisi strategis seperti ketua umum, sekjen, bendahara, termasuk ketua, wakil ketua, dan wakil sekjen masih sangat sedikit diisi perempuan. Selama masih diperlukan aturan untuk memaksa partai melakukan peningkatan dan penguatan keterwakilan perempuan sudah mengharapkan partai mampu komitmen mewujudkan kesetaraan gender.

Kedua. Signifikansi keterwakilan dan kepemimpinan perempuan dalam proses penyusunan kebijakan. Sejarah legislasi mencatat sejumlah UU yang dihasilkan saat perempuan berada pada posisi kepemimpinan AKD. CWI mengidentifikasi sejumlah UU ini dan diantaranya UU 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dibahas dan disahkan ketika salah satu posisi wakil ketua badan legislasi diisi oleh Ibu Tumbu Saraswati, fraksi PDIP.

UU 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang mengatur mengenai keterwakilan perempuan minimum 30% di KPU dan pengawas Pemilu di semua tingkatan disahkan saat Ibu Ida Fauziyah, fraksi PKB menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II.

UU 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dibahas oleh Pansus RUU PT PPO yang dipimpin oleh Ibu Latifah Iskandar, fraksi PAN sebagai ketua Pansus.

UU 10 Tahun 2008 tentang Pemilu yang berisi penguatan pasal afirmasi pencalonan perempuan disahkan saat Ibu Ida Fauziyah, fraksi PKB menjabat sebagai wakil ketua Komisi II, yakni AKD yang bertanggung jawab atas pembahasan RUU Pemilu.

Selain itu, dalam Pansus yang membahas RUU ini ada Ibu Andi Yuliani Paris, fraksi PAN yang merupakan salah satu wakil ketua.

UU 2 Tahun 2008 tentang Parpol yang mengatur mengenai penyertaan 30% perempuan dalam pendirian partai dan kepengurusannya dihasilkan saat Ibu Ida Fauziyah, fraksi PKB menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II.

UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disahkan saat Ibu Ledia Hanifa, fraksi PKS menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VIII.

UU 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dibahas oleh Komisi I dan berhasil disahkan saat Komisi I dipimpin Ibu Meutya Hafid sebagai Ketua Komisi. UU 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang memuat aturan pemberian kewarganegaraan ganda bagi anak dalam perkawinan campuran, dibahas oleh Pansus yang salah satu pimpinannya adalah Ibu Ida Fauziyah, Fraksi PKB.

Ketiga, hakikat kebijakan afirmasi dalam politik. Upaya peningkatan keterwakilan perempuan secara kuantitas harus disandingkan dengan upaya penguatan keterwakilan perempuan mengisi posisi-posisi strategis kepemimpinan. Tujuannya untuk menambahkan daya bekerja secara optimal dan bukan sekadar hadir secara simbolik ataupun demi pemenuhan peraturan administratif semata. Kebijakan afirmasi pada hakikatnya merupakan bentuk koreksi sistemik atas peluang yang tidak setara dan bentuk pemenuhan hak perempuan dalam politik. Ini berarti ada komitmen mengoreksi ketertinggalan historis perempuan mengisi posisi strategis kepemimpinan di AKD DPR RI dan distribusi perempuan Anggota DPR RI pada seluruh AKD secara berimbang dan merata.

Yang saya muliakan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati. Kuasa Hukum Pihak Terkait, Pemohon, dan juga seluruh peserta sidang. Demikian seluruh keterangan yang dapat saya sampaikan, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Majelis Hakim Yang Mulia dalam menetapkan keputusan atas perkara ini.

Wassalamualaikum wr. wb. Hormat saya, Anna Margret.

22. KETUA: SUHARTOYO [30:06]

Terima kasih.
Dilanjut, Ibu Eva. Silakan!

23. SAKSI DARI PEMOHON: EVA KUSUMA SUNDARI [30:17]

Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin, saya sudah menyerahkan PPT yang nanti mohon bisa ditayangkan sepanjang saya menguraikan pengalaman saya selama di DPR.

Bapak/Ibu sekalian yang saya hormati, saya masuk DPR Tahun 2004 sebagai wujud dari kuota perempuan. Sehingga ketika saya masuk di DPR, kesetaraan gender menjadi portfolio saya karena saya harus mempertanggungjawabkannya, tiket saya masuk DPR itu karena untuk keterwakilan perempuan. Dan insya Allah, saya bisa menyampaikan bahwa selama saya bertugas sebagai anggota biasa maupun sebagai pimpinan, saya memasukkan perspektif kesetaraan gender ke dalam

fungsi-fungsi dan peran saya di budgeting, di legislasi, maupun juga di pengawasan.

Sebagai contoh misalkan ketika saya menjadi wakil ketua untuk Tim Peningkatan Kinerja DPR. Kemudian, saya bisa memasukkan pendirian BAKN, Badan Akuntabilitas Keuangan, yang ada di DPR untuk masuk ke dalam MD3. Pada saat saya di Pansus MD3 selain saya membawa usulan untuk pendirian BAKN yang tugasnya adalah menindaklanjuti laporan dari BPK, sehingga menjadi bermakna karena biasanya hanya disampaikan di Paripurna, setelah itu hilang, tidak menjadi agenda pembahasan di komisi-komisi, saya juga mendorong agar ada pasal disebutkan secara eksplisit, supaya kuota perempuan juga menjadi pimpinan-pimpinan di AKD tahun 2009, tetapi sayangnya 2014 hilang, Pak, pasal tersebut.

Kemudian, di bidang legislasi, saya juga menjadi promotor tunggal waktu itu ketika revisi Undang-Undang Perkawinan yang sudah diputuskan MK, dan dikasih waktu untuk membuat perubahan dalam waktu tiga tahun, dan pada saat itu sudah masuk ke tahun kedua. Dan saya alhamdulillah gol, walaupun tidak ada di Prolegnas dan masuk melalui akumulasi, akumulatif, gitu.

Juga di bidang pengawasan, di Komisi III saya pernah bersama empat perempuan yang lain itu memaksakan supaya Hakim Agung yang terpilih itu perempuan, walaupun pada saat itu usianya 64, dan pada saat itu usia pensiun itu 65. Jadi, bapak-bapak seluruh Komisi III itu protes, "Kenapa memilih yang mau pensiun?"

"Salahnya pansel, kenapa hanya ada satu perempuan yang ada di situ?"

Alhamdulillah, Pak, berhasil, Pak, waktu itu.

Jadi, termasuk ketika kita meyakinkan di Komisi III supaya draf undang-undang untuk LPSK yang awalnya itu hanya untuk saksi dan korban kasus-kasus korupsi, bisa juga mengakomodasi saksi dan korban KDRT, Pak. Dan ternyata dalam perjalanannya LPSK itu 90% itu mengopeni, ya, korban-korban KDRT. Jadi antara draf yang disiapkan oleh pemerintah waktu itu tidak merujuk kepada kebutuhan riil yang ada di DPR ... apa ... yang ada di masyarakat. Tetapi alhamdulillah walaupun kita hanya lima perempuan di Komisi III, tetapi berhasil untuk memasukkan itu sampai mengubah asas, tujuan, dan seterusnya.

Bapak-Ibu sekalian. Saya sebagai anggota bisa, ya, untuk menunjukkan bahwa ini jadi portfolio saya. Sayangnya, saya ini tidak pernah ditunjuk oleh partai saya untuk duduk di kepemimpinan. Jadi, pada saat saya duduk di kepemimpinan dua pansus, yang pertama adalah pansus penanganan konflik. Itu ceritanya adalah ketika itu jatah wakil ketua itu adalah untuk PDIP dan ketuanya adalah PKS, Pak Adang. Lalu, ada rapat, terus Pak Adang meminta kepada saya, "Mbak Eva kan mengerti tentang conflict resolution, mengerti HAM, mbok, ya, Mbak Eva yang jadi wakil ketua."

"Wah saya ndak dapat mandat dari fraksi."

"Saya yang akan lobi kepada PDIP."

Nah, pada saat itulah kemudian Pak Adang itu lobi kepada PDIP, akhirnya saya jadi Wakil Ketua di Pansus Penanganan Konflik Sosial. Dan ketika memimpin, Pak Adang lebih kepada, "Mbak Eva saja yang mimpin, saya mendampingi," seperti itu. Dan alhamdulillah ketika saya melakukan kepemimpinan itu sampai direview oleh teman-teman LSM sebagai proses yang paling transparan, paling akomodatif, dan bisa memasukkan perspektif kesetaraan gender ke dalam draf RUU ... maaf, Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial.

Kenapa? Karena saya membuat policy. Walaupun pansus, panja, Timsin, sampai tim harmonisasi, saya buka untuk LSM. Jadi, ada LSM yang nongkrong di sana, ikut lembur, dan akhirnya berterima kasih dan kategorinya alhamdulillah itu undang-undang yang cukup responsif terhadap kesetaraan gender.

Yang kedua ketika saya menjadi tim kinerja ... wakil ketua tim kinerja yang diketuai Pak Agung. Pak Agung waktu itu meminta juga kepada saya.

"Pak, tapi saya ndak dapat mandat itu dari fraksi saya."

"Tapi Mbak Eva ngerti Baleg, ngerti," ... eh maaf, "Mbak Eva ngerti budget di Komisi Hukum juga" dan seterusnya.

Dan alhamdulillah akhirnya BAKN muncul, kuota perempuan muncul juga di dalam MD3 Tahun 2009.

Tapi, saya ketika meminta kepada partai saya untuk menjadi Ketua BAKN yang saya studi ... saya belajar 3 minggu di Australia, enggak dikasih, Pak, untuk jadi ketua. Padahal, semua anggota BAKN itu bicaranya adalah, "Kenapa bukan kamu, ya? Padahal kamu yang ngerti dari A sampai Z."

Sudahlah, saya manut kepada pimpinan saya, begitu. Nah, apakah saya tidak bisa membuat posisi-posisi pemimpin? Bisa, Pak. Saya bikin Kaukus Pancasila untuk isu minoritas, saya bikin Kaukus HAM, saya bikin Kaukus Myanmar, dan seterusnya, baik di level nasional, regional, bahkan internasional. Dan kalau BKSAP itu kedatangan tamu untuk urusan HAM, untuk urusan anti-korupsi, walaupun saya tidak di BKSAP, Pak, tapi saya selalu dipanggil. Bahkan pada saat muhibah Pak Budi Susilo ... Budi Golkar yang dipanggil ke kongres waktu itu, saya diikutkan, Pak. Kenapa? Ternyata kongres minta supaya by name, ya, "Bu Eva (Ketua Myanmar Kaukus) supaya ikut ke kongres," begitu ceritanya.

Jadi, soal kinerja, insya Allah saya bisa, tetapi tidak mendapatkan kesempatan dari fraksi saya. Walaupun saya ikut Pansus Century, Pansus ... apa itu ... yang di ... apa ... Lapindo, dan seterusnya. Saya selalu diminta ikut karena ada kapasitas personal saya, tapi untuk pimpinan saya enggak dapat. Jadi, seandainya saya diberikan kesempatan

pimpinan, lebih enak karena saya bisa melakukan agenda dan seterusnya.

Jadi, saya mengusulkan dan mendukung bahwa harus muncul itu norma untuk meminta supaya fraksi maupun partai itu memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan untuk duduk di pimpinan AKD. Dan nyatanya 2009 itu gol, walaupun 2014 hilang. Dan bagaimana mekanismenya? Mekanismenya kan kita pakai proporsional. Kalau misalkan fraksi A dapat jatah 7 orang untuk duduk di pimpinan, baik ketua maupun wakil, ya, 30%-nya untuk perempuan. Dan kalau semua fraksi itu mengikuti logika mekanisme proporsional ini, pasti perempuan juga akan mendapat kesempatan yang sama untuk bisa duduk di sana.

Dan terakhir, saya ingin menceritakan bahwa dari keikutsertaan saya di Kaukus Women International untuk parlemen, saya mempelajari bahwa kalau kita mengikuti cara kultural ala Skandinavia, itu dibutuhkan waktu 150 tahun, Pak, sampai partai-partai itu punya kesadaran agar ada kesetaraan perempuan. Jadi, mereka enggak punya pasal tentang kesetaraan, tetapi partai-partainya itu sudah pasang zipper, sudah mendudukkan ketua, dan seterusnya. Tapi kalau kita menunggu seperti di Skandinavia, enggak sampai-sampai, wong kita yang sudah punya 30% walaupun imbauan saja enggak ditaati, begitu. Jadi, saya mendorong teman-teman partai untuk kenapa sih, enggak dinormakan seperti Amerika Latin yang dalam waktu 20 tahun itu ketika dinormakan, dan afirmasinya, dan kita mengikuti itu tuh sebetulnya di banyak undang-undang. Bahwa afirmasi untuk kuota perempuan di pimpinan itu seharusnya bisa menjadi norma positif di dalam sini. Karena dampaknya kelihatan, tadi Mbak Anna menceritakan, bagaimana ketika perempuan memimpin, ya, tone-nya ataupun dampaknya selalu pro-kesejahteraan dan termasuk juga Skandinavia, kenapa bisa sampai seperti itu? Ya, karena per ... perwakilannya perempuan di pimpinan tinggi, ya, atau menjadi ketua, begitu.

Nah, pada saat saya menjadi ketua GSB Turki dan ... GSB itu kerja sama antarparlemen, Turki dan Maroko. Itu karena yang milih itu adalah teman-teman fraksi yang lain karena saya rajin datang, datang duluan, "Sudah, Bu Eva saja ketuanya."

Jadi, alhamdulillah saya menduduki beberapa posisi pimpinan di DPR, itu melalui mekanisme voting, Pak, di antara para anggota DPR. Tapi saya tidak mendapatkan privilege diberikan kesempatan oleh partai saya, waktu itu PDIP ya, Pak, ya, untuk duduk di sana, walaupun saya melakukan berbagai persiapan substansi, kemudian wording-wording-nya seperti di TPPO, di pornografi, itu relatif Ketua Korlap Lapangan itu adalah saya, karena yang ngerti HAM-nya saya, TPPO apalagi, tetapi saya tidak mendapat kesempatan untuk duduk di pimpinan. Jadi, saya mengimbau agar ini seperti Amerika Latin, untuk melakukan by pass supaya kebijakan lebih pro kepada kesetaraan, legislasi lebih pro kepada

kesetaraan, mohon norma agar pimpinan itu diberikan juga kesempatan kepada perempuan, itu dapat dikabulkan.

Terima kasih.

24. KETUA: SUHARTOYO [41:05]

Baik, terima kasih.

Dari Pemohon, ada pertanyaan untuk ahli dan saksi?

25. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [41:16]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia, untuk kesempatannya. Kami izin bergiliran untuk memberikan pertanyaan satu Kuasa kepada masing-masing Saksi dan Ahli kami.

26. KETUA: SUHARTOYO [41:25]

Ya. Kalau bergiliran, beda ahli dan beda saksi, ya?

27. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [41:27]

Ya, Yang Mulia, baik.

Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Ahli pertama, Ahli Ibu Dr. Kurniawati. Terima kasih, Ibu, untuk keterangannya, semoga mencerahkan kita semua. Ada dua hal yang saya ingin potret dari keterangan Ibu.

Pertama, saya ingin berangkat dari pertanyaan begini. Saat ini kita tahu bersama bahwa kondisi jumlah perempuan kita di parlemen belum mencapai angka 30%. Dan syarat untuk melakukan atau teori dari critical mass itu adalah angka dari 30%. Pertanyaan saya sederhana, di tengah angka yang belum mencapai 30% itu, apakah ada tindakan-tindakan yang kita bisa tempuh sebagai insentif sementara untuk membuat walaupun angka 30% ini belum tercapai, tapi bisa berdaya, istilahnya tujuan dari critical mass tetap bisa tercapai begitu? Itu yang pertama, Ibu.

Yang kedua begini, saya ingin meminta justifikasi bahwa saat ini kalau kita semua potret, banyak sekali kejadian-kejadian yang kesannya mengesampingkan calon atau calon anggota parlemen dari perempuan. Misalkan ketika PAW, biasanya posisi PAW justru memberikan posisi kepada perempuan untuk melakukan penggantian, tapi banyak sekali fenomena yang terjadi justru posisi perempuan itu digeser. Misalkan tiba-tiba dikeluarkan dari partai politik atau alasan-alasan yang lain. Atau misalkan seperti tadi bahwa kurang partai politik memberikan kesempatan kepada perempuan untuk unjuk gigi atas kemampuan yang dimiliki. Saya ingin bertanya, apakah dengan semua fenomena itu, di

penelitian yang Ibu concern saat ini, dalam kondisi mutakhir saat ini, apakah memang ada penelitian yang menyatakan secara ilmiah bahwa lembaga-lembaga politik seperti partai politik atau misalkan parlemen, itu memang terkesan memiliki budaya patriarki atau tidak? Menurut saya, ini juga penting untuk diberikan pencerahan kepada kita semua di persidangan ini.

Lanjutkan kepada Kuasa Hukum berikutnya, Yang Mulia.

28. KETUA: SUHARTOYO [43:26]

Silakan!

29. KUASA HUKUM PEMOHON: NUR FAUZI RAMADHAN [43:30]

Oke. Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada Ahli Ibu Anna Margret.

Sebenarnya jujur, saya sangat sedih ketika mendengar kesaksian dan juga keahlian pada sidang hari ini karena ya, bagaimana ... ada satu kata dari Saudara Ahli bahwasanya ini adalah suatu bentuk koreksi sistemik. Karena apa? Karena kulturnya itu memang sudah tidak pro terhadap teman-teman yang perempuan, terutama untuk membawa suatu perspektif gender di dalamnya. Satu.

Ada dua pertanyaan dari saya. Yang pertama adalah bagaimana dengan adanya upaya ini benar-benar untuk menjadikan suatu koreksi sistemik? Bagaimana dengan ditempatkannya keterwakilan perempuan di dalam alat kelengkapan dan ... alat kelengkapan dewan dan juga ditempatkannya perempuan secara merata dan proporsional dalam alat kelengkapan dewan itu dapat benar-benar mengoreksi secara sistemik dari segala produk hukum dan kebijakan yang dianggap belum berperspektifan kepada keadilan gender?

Lalu, apakah benar bahwasannya apabila apa yang kami inginkan dalam Permohonan ini, yaitu untuk adanya keterwakilan perempuan sebanyak 30% di dalam kepemimpinan AKD dan juga apabila AKD itu diberikan kuota kepada perempuan secara merata, apa benar-benar akan menjadikan suatu koreksi sistemik? Apakah justru ini akan membuat suatu partai politik yang tadi Ibu bilang 30% dalam keterwakilan perempuan saja pada akhirnya di ... diselingkuhi, gitu lho, oleh partai politik ketika pada masa-masa pemilihan umum.

Lalu, pertanyaan yang kedua, saya sangat respect kepada Ibu Ahli yang mana telah banyak sekali membuat suatu penelitian dan sangat menggambarkan kepada kita semua bahwasanya ketika perempuan itu ditempatkan di dalam struktur kepemimpinan AKD dapat membuat suatu terobosan yang sangat progresif dan dapat membuat suatu kebijakan atau undang-undang yang benar-benar memberikan perspektif keadilan

gender. Salah satunya tadi yang buat saya terenyuh adalah Undang-Undang Disabilitas karena saya seorang disabilitas.

Nah, pertanyaan saya adalah, Bu, tadi kan adalah data-data dimana perempuan yang menjadi AKD dapat membuat suatu langkah-langkah progresif. Pertanyaan saya adalah ada enggak sih, penelitian dari teman-teman ... sori, penelitian dari Ibu dan juga teman-teman yang menyatakan bahwasanya kenapa sih, harus seperempuan? Apakah apabila pimpinan AKD itu dikuasai oleh laki-laki apakah itu produknya benar-benar jahat? Apakah produk itu benar-benar jelek atau apakah produk itu tidak berspektifkan gender? Nah, kami mohon dijawab.

Terima kasih atas kesempatannya, Majelis Hakim Yang Mulia.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [46:57]

Baik, Yang Mulia. Untuk bertanya kepada Saksi Ibu Eva Sundari.

Terima kasih, Ibu Eva sudah menerangkan kepada kita bahwa kita tidak boleh percaya pada partai politik untuk distribusi anggota secara proporsional. Pertanyaan kami ada dua kepada Ibu Saksi.

Yang pertama adalah sepengetahuan dan sepengalaman Ibu Eva selama menjadi anggota DPR, bagaimana sebenarnya cara partai politik melalui fraksi-fraksinya mendistribusikan anggota dalam alat kelengkapan dewan? Apakah hanya di tataran elite dan tidak ada partisipatif? Atau bagaimana? Dan ketika misalnya sudah ditetapkan oleh fraksi, bolehkah anggota-anggota DPR RI perempuan melobi atau melakukan negosiasi untuk berpindah alat kelengkapan dewan karena dianggap ini terlalu mendomestifikasi dirinya masuk pada AKD tertentu?

Pertanyaan kedua adalah belakangan ini ada muncul perspektif bahwa perempuan didomestifikasi di komisi-komisi tertentu karena perempuan dianggap lemah apabila ditempatkan pada AKD strategis. Misalnya AKD-AKD yang menyangkut hubungan luar negeri dan lain sebagainya karena harus melakukan mobilitas tinggi ke luar negeri, ke daerah mana, ke negara mana, dan itu dianggap melemahkan perempuan karena perempuan dipandang lemah. Dan pada saat ini Ibu membuktikan bahwa Ibu merupakan pimpinan untuk kerja sama Turki dan Maroko. Pertanyaannya adalah selama Ibu menjadi pimpinan dalam komunitas kerja sama tersebut, apakah Ibu merasa lelah? Apakah Ibu merasa lemah untuk menjadi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan yang memiliki mobilitas tinggi untuk pergi ke luar negeri dan lain sebagainya? Dan bagaimana sebenarnya sulitnya, ini pertanyaan terakhir, bagaimana sulitnya Ibu apabila perempuan hanya menjadi anggota di tengah pimpinan-pimpinannya seluruhnya laki-laki dan bias gender?

Terima kasih, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [49:03]

Baik.
Dari Pemerintah, ada pertanyaan?

32. PEMERINTAH: TIOPAN BENNY SITORUS [49:05]

Dari Pemerintah tidak ada pertanyaan, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO [49:07]

Tidak ada.
Dari Majelis Hakim? Yang Mulia Prof. Arief, silakan, Prof!

34. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [49:20]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.
Pada Pemohon dulu ini. Pemohon ini kan lima orang yang hadir, tiga orang laki-laki, dua orang perempuan. Kenapa tidak memberikan kesempatan yang tanya yang perempuan dulu, kok semuanya diborong laki-laki?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD ALFARIZY [49:43]

Karena kami menganggapnya karena Kuasa Hukum semua, Yang Mulia. Sudah diwakili ke Kuasa Hukum.

36. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [49:48]

Ataukah yang memperjuangkan perempuan itu laki-laki? Ya, mestinya kan juga harus berimbang dulu dari situ, ya kan.

Baik, begini, Ibu Ahli yang pertama dan yang kedua, saya mohon komentarnya. Mulai dari Undang-Undang Partai Politik, itu sebetulnya sudah ada afirmatif kan, 30% perempuan. Kemudian, dalam pencalonan juga sudah mulai ada afirmasi 30%. Tapi yang jadi masalah kan begini, sistem pemilihannya, sistem pemilunya itu proporsional terbuka. Jadi, percuma saja, menurut saya bisa percuma saja, sudah ada afirmasi di tingkat partai politik, pengurusan partai politik, pencalonan pakai cyber, cyber 30%, tapi pemilihannya terjun bebas, sistem proporsional yang terbuka. Nah, itu dipengaruhi, apa betul pemilih Indonesia lebih banyak perempuan daripada laki-laki, ya kan? Lebih banyak pemilih perempuan daripada laki-laki. Kenapa kok, enggak milih perempuannya? Karena masyarakat kita masih patriarki sebetulnya. Jadi kalau mau direkayasa, afirmatif, pake afirmasi ini, mestinya juga sistem pemilunya direkayasa juga. Jangan one man, one vote, one value, bebas sistem proporsional

terbuka. Ya kan, tapi caranya gimana kalau itu bisa mulai dari sistem pemilihan umumnya? Supaya masyarakat yang masih patriarki tadi memilih perempuan, gitu. Jadi, ada ... kenapa kok anggota DPR banyak yang tidak 30% anu ... tidak ... apa ... masuk? Itu karena dimulai dari sistem pemilihan umumnya yang masih proporsional terbuka. Kalau misalnya itu proporsional tertutup, jadi sudah pencalonan kan sudah tiga, setiap tiga ada satu perempuan, tapi yang dipilih laki-laki oleh masyarakat, padahal pemilihnya mayoritas perempuan. Jadi, mungkin apakah upaya-upaya dari situ yang bisa kita anu ... tidak setelah masuk di DPR jumlahnya kurang, tidak banyak, kurang dari 30% dipaksakan untuk kemudian menduduki jabatan-jabatan itu. Harus dimulai sejak di sistem pemilihan umumnya harus dianukan itu.

Saya kira itu juga bisa dipikirkan bersama itu. Kebetulan saya termasuk pendiri dosen-dosen fakultas hukum di Indonesia yang membahas hukum yang berperspektif gender. Saya pendiri bersama teman-teman banyak aktivis, saya ketua yang pertama waktu itu, saya ikut pendiri, tapi sekarang sudah enggak aktif karena sudah di Mahkamah Konstitusi. Tapi kemarin terakhir, Bu siapa yang pengukuhan, Prof Daniel? Bu Aartje, ya? Bu Aartje yang di UKI ya, itu anu teman saya pada waktu berkiprah di dosen-dosen pengkaji, peminat hukum yang berperspektif gender. Jadi, kita mulai di situ waktu itu.

Jadi, kalau dari pemilunya, kelihatannya perlu kita rekayasa mulai dari sistem pemilihan umumnya, jangan model proporsional terbuka. Tapi bisa direkayasa bagaimana, sehingga masyarakat perempuan ini juga bisa di ... apa namanya ... di ... semacam diadvokasi untuk memilih perempuan. Tapi ternyata enggak. Apakah masyarakat ini masih patriarki atau apa. Maksudnya kalau di Padang itu, bisa memilih perempuan semua itu. Dari sana ya, misalnya gitu.

Saya kira itu yang perlu kita pikirkan bersama, saya sangat setuju. Karena ada sementara hasil penelitian dulu yang pernah saya baca, politik itu dianggap kotor, sehingga wanita enggak banyak yang terjun ke situ. Itu masih ada dulu, tapi sekarang enggak tahu, apakah masih ada ... apa ... anggapan begitu atau tidak. Enggak tahu saya itu. Tapi politik itu kotor, sehingga yang kotor-kotor laki-laki. Perempuan enggak mau yang kotor-kotor, bersih-bersih. Ya, mohon komentarnya.

Terima kasih, Yang Mulia Ketua, saya kembalikan.

37. KETUA: SUHARTOYO [55:24]

Baik, Prof. Terima kasih.
Dari Yang Mulia Pak Arsul dulu.

38. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [55:25]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih atas keterangan dari para Ahli, Ibu Anna Margret Lumban Gaol dan Ibu Dr. Kurniawati Hastuti Dewi dan Saksi, Mbak Eva Kusuma Sundari.

Di ruangan ini yang pernah merasakan ganasnya Senayan itu, saya kira Mbak Eva dan saya. Jadi, ini. Nah, tapi ini jokes, ya, ini kalau nanti teman-teman di Senayan yang laki-laki itu mengamati perkara ini bisa juga kemudian karena Kuasa Hukumnya laki-laki semua yang diperjuangkan adalah soal kesetaraan perempuan, nanti teman-teman di sana juga bisa mengatakan bahwa kami juga para laki-laki anggota dewan juga ... apa ... bisa memperjuangkan kesetaraan gender, gitu ya, tapi ini just jokes saja.

Nah, ini ke Ahli, ya. Pertama, dari sisi ruang untuk melakukan katakanlah perubahan, ya, ini kan yang banyak kemudian disorot adalah terkait dengan regulasi, dengan undang-undang. Padahal kalau kita misalnya menggunakan teori sistemnya Loren Friedman itu kan ada tiga hal yang mestinya juga harus sama-sama dikerjakan. Yang pertama juga tentu terkait struktur kelembagaan. Yang kedua terkait dengan substance atau regulasinya. Dan yang ketiga terkait dengan culture atau kultur. Nah, saya mohon pencerahan dari Ahli, memang kalau kita lihat, ya, dulu paling tidak di periode 2005-2010 kalau saya bicara tentang atau kita bicara tentang kuantifikasi keterwakilan perempuan, maka paling tidak dua negara Skandinavia (Finlandia dan Swedia) itu ada pada angka yang sangat tinggi, ya. Nah, saya pertama ingin mohon pencerahan, ini apakah karena faktor regulasinya atau karena faktor lebih banyak kulturnya yang dibangun? Karena ini sudah sangat lama sekali. Nah, tetapi kalau saya lihat data Inter-Parliamentary Union tahun 2020, maka tiga besarnya bukan negara Skandinavia. Yang pertama saya lihat Rwanda dengan 61,3, yang kedua Kuba dengan 53,2, dan yang ketiga adalah Bolivia 53,1. Nah, saya ingin dapat pencerahan Ahli, di tiga negara ini ketika kuantifikasi keterwakilan perempuannya di parlemen demikian tinggi, apakah ini berbanding lurus? Katakanlah dengan kesetaraan dan kesejahteraan gender dalam hal ini perempuan. Ini harus clear karena kalau saya tadi mudah-mudahan saya tidak salah, ya, dari apa yang disampaikan Saksi kan standingnya adalah kalau ruang keterwakilan perempuan itu tinggi, maka kemudian itu akan mendatangkan kesetaraan dan kesejahteraan perempuan yang lebih baik. Itu kan kalau tidak salah standing-nya begitu, ya, dikuatkan tadi dengan keterangan Ibu Eva, ya? Meskipun kalau di Senayan kita bisa berdebat panjang ini soal ini, apakah karena itu tadi ada wakil ketua perempuan atau juga karena memang laki-lakinya juga punya sebetulnya perspektif yang sama, gitu lho. Saya kebetulan waktu jadi anggota dewan itu, anggota dewan laki-laki, bukan perempuan, ya gitu. Jadi itu ... apa ... apa karena faktor itu, tapi tentu kita tidak sedang berdebat dengan itu. Tapi saya ingin Saksi bisa menerangkan bahwa di tiga negara itu tadi, Rwanda, Kuba, Bolivia, tidak harus dijawab sekarang

ini, kalau nanti misalnya belum ada datanya bisa juga disusulkanlah. Itu apakah tingginya keterwakilan perempuan itu kemudian berbanding lurus, ya, dengan itu tadi, tujuan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan? Jadi, itu yang ingin saya sampaikan.

Yang berikutnya, saya pernah menyampaikan ini kepada Para Pemohon, kenapa yang dikelitik kok cuma DPR? Ini bukan karena saya pernah jadi anggota DPR, ya. Kenapa kok DPD tidak? Padahal ketika kita bicara DPD, tidak ada hambatan soal partai politik dan segala macam yang seperti tadi Mba Eva Kusuma Sundari sampaikan. Siapa saja kan tidak ada ininya, gitu lho. Kenapa tidak ditekan juga? Meskipun tidak sebesar DPR, tapi sebagai lembaga negara yang punya tugas, tugas dan fungsi tertentu, DPD itu kan juga ini. Tetapi selalu yang kemudian datang ke Mahkamah ini bicara tentang keterwakilan perempuan di DPR. Sekarang tidak hanya di situ, termasuk di Mahkamah Konstitusi, ada lagi perkara yang lain, Mbak Eva.

Nah, yang berikutnya lagi yang ingin saya mohon juga pencerahan dari Ahli, mumpung ketemu Ahli adalah kan yang namanya pengisian jabatan itu dibedakan atas tiga. Ada appointment based, ada selection based, ada election based. Dan kalau election itu biasanya diasosiasikan dengan lembaga perwakilan, lembaga representasi. Kenapa juga misalnya tidak kemudian, ya, yang digidik-gidik itu, ya, terutama usul kalau nanti pembuat undang-undang membuat lembaga kepresidenan, hak prerogatif presiden untuk mengangkat menteri itu sepertiganya harus perempuan. Karena saya kira kalau kabinetnya lebih banyak perempuan itu akan lebih banyak berarti. Kalau DPR itu kan artinya terutama suaranya saja, suara ininya, orally, gitu lho. Tapi kalau keputusannya kan tetap ada di eksekutif. Kenapa tidak didorong itu? Nah, ini pikiran-pikiran yang saya mohon pencerahan. Jadi, kenapa kok selalu sasarannya lembaga perwakilan? Ini bukan protes mantan anggota DPR ya, sekali lagi ya, bukan itu. Tapi saya ingin mengajak kita perspektif yang lebih luas, karena ini lebih menentukan.

Yang berikutnya yang terakhir, apakah memang betul ada penelitinya? Tadi memang Mbak Eva menerangkan pengalaman empirik beliau yang dengan katakanlah kehadiran paling tidak misalnya yang tadi diterangkan itu pimpinan komis yang perempuan, maka atensi terhadap hal yang terkait dengan kesejahteraan, perlindungan terhadap perempuan itu akan lebih baik. Ada enggak sih, penelitiannya yang katakanlah representatif untuk itu? Karena ada juga kadang-kadang, termasuk saya nih, Mbak Eva, yang dirasakan, anggota DPR laki-laki malah lebih memperjuangkan, gitu, lebih memperhatikan daripada anggota DPR perempuan, itu juga ada juga. Saya tidak mengatakan si A, si B, si C lah, gitu lho. Atau anggota DPR perempuan, saya tidak mengatakan, tidak sama sekali, tapi kurang gitu, ya. Kurang, barangkali itu tadi, vokalnya dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Nah, itu ada, enggak? Supaya Mahkamah teryakinkan, karena ini pendekatannya

kan semua pendekatan lebih kepada kuantitatif, 30% minta kalau kami bersembilan itu Hakim MK, maka harusnya 3 perempuan, gitu lho. Pendekatannya itu kan pendekatan kuantitatif semua. Nah, kita ingin sebetulnya, ada enggak, hasil penelitiannya itu tadi? Makanya saya tadi bertanya di negara ... tiga negara tadi, Rwanda, Kuba, dan Bolivia itu, yang mungkin tidak bisa dijawab hari ini.

Saya kira dari saya itu, Yang Mulia Pak Ketua, kami kembalikan. Terima kasih.

39. KETUA: SUHARTOYO [01:05:55]

Silakan, Prof. Guntur!

40. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:05:55]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua.

Terima kasih, Ibu Dr. Kurniawati Hastusi Dewi, dan juga Ahli Ibu Anna Margret Lumban Gaol, serta juga Ibu Eva Kusuma Sundari, terima kasih atas keterangan yang telah diberikan.

Kepada Ibu Kurniawati, saya tadi agak ini ya, terkejut juga mendengar kalau Ibu mengatakan bahwa sistem meritokrasi itu tidak netral. Saya kayaknya mau cari referensinya ini. Di mana nih, referensinya Ibu mengatakan meritokrasi itu tidak netral? Karena dalam bayangan saya, justru meritokrasi itu netral. Tapi, kalau perlu yang namanya afirmatif, itu soal lain. Jadi, jangan sampai ini bisa. Nah, makanya saya mau pengin tahu referensinya Ibu mengatakan ini tidak netral ini dari mana, nih? Jadi, saya agak ini, nih. Tapi, bahwa itu perlu ada namanya afirmatif ya, itu saya kira sesuatu yang memang penting. Bukan karena meritokrasinya tidak netral, tapi dalam konteks meritokrasi itu masih diperlukan juga afirmatif. Mungkin begitu maksudnya, ya. Jadi, itu satu.

Kemudian, ini ya, tadi juga sudah disampaikan. Ini kan menyangkut jabatan ini kan. Apakah ... ini karena pengujiannya menyangkut di Undang-Undang MD3, berarti ini kan konteksnya itu adalah dalam kaitannya dengan pimpinan di lembaga legislatif, di parlemen, kan gitu. Nah, kalau itu konteksnya, tentu kan yang perlu kita tahu kenapa itu harus berbeda kalau itu konteksnya di lembaga misalnya eksekutif dan juga lembaga yudikatif. Apakah juga yang namanya affirmative action itu juga diperlukan di lembaga eksekutif dengan lembaga yudikatif itu? Nah, kalau ini konteksnya adalah lembaga parlemen, ya, sebagian lembaga perwakilan, namanya juga perwakilan rakyat, ya, Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, ini kan berarti, ya, membutuhkan perwakilan, termasuk perwakilan berdasarkan pada gender, kan basisnya gender. Nah, kalau ... tapi tetap melalui pemilihan umum, kan begitu. Nah, tapi pertanyaan saya di sini untuk tentu juga

dengan Ibu Eva meskipun Saksi, tentu juga berdasarkan pengalaman yang ada di DPR, apakah memang itu semata-mata afirmasi itu penting hanya untuk lembaga parlemen saja? Atau juga kepada yang lain? Kalau itu tidak, kenapa harus tidak berlaku untuk lembaga-lembaga yang misalnya lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif itu? Nah, mungkin itu.

Kemudian ... nah, ini yang bagi semua juga, Ibu-Ibu. Apakah Ibu-Ibu telah mempertimbangkan bahwa affirmative action itu yang berlebihan? Nah, ini kan saya ... kalau tadi ini kan rada-radanya masih kurang nih, affirmative action-nya, sehingga memerlukan di lembaga perwakilan sekalipun ini masih dibutuhkan. Nah, tetapi ini kan tolok ukurnya bagaimana? Apakah kalau itu misalnya berlebihan, ya, atau misalnya nanti terlalu banyak ini ... apa namanya ... dalam kaitannya dengan afirmasi, tindakan afirmasi itu, itu justru apakah tidak dipertimbangkan justru ... apa namanya ... mendegradasi, ya? Mendegradasi kapasitas atau kemampuan perempuan sendiri untuk bersaing secara, ya, tadi kembali ke meritokrasi tadi.

Nah, karena kalau semuanya lebih ... apa namanya ... lalu ditekankan, semuanya itu diharapkan tindakannya adalah afirmatif bagi perempuan, maka jangan-jangan justru banyak perempuan tidak merasa nyaman juga dengan tindakan seperti itu. Karena dia pengennya saya tampil, saya menjadi ketua, saya menjadi pimpinan, bukan karena saya, ya, basisnya perempuannya, tapi karena saya memang kendati even saya dipersandingkan dengan laki-laki sekalipun, itu saya masih mampu untuk menjadi pimpinan, kan begitu. Ibaratnya kalau saya melihat ke figur Ibu Eva, itu sebetulnya seperti itu beliau, ya. Jadi ... apa namanya ... ya, justru ini bisa mendegradasi.

Kemudian, jadi yang pertanyaan yang selanjutnya. Bagaimana menurut Ibu ... Ibu-Ibu bertiga, apakah demi keterwakilan atau melihat kompetensi ini, ya, sehingga kompetensi atau kemampuan bagi perempuan itu menjadi dinomorduakan, gitu? Atau apa yang harus kira-kira yang harus ditekankan kepada perempuan, sehingga kalau toh dia didorong atau ditunjuk atau dipilih menjadi pimpinan, apakah itu pimpinan AKD atau pimpinan lembaga-lembaga di parlemen kita, itu kemudian tidak mengecewakan konstituennya? Ya, jangan-jangan karena hanya keterwakilan perempuan akhirnya ada keterpaksaan untuk mendorong perempuan jadi pimpinan, tapi akhirnya nanti ternyata, ya, kepemimpinan perempuan tersebut menjadi tidak ... ya, mengecewakan bagi konstituen. Padahal pada kondisi yang sama pada saat itu, ada laki-laki yang mungkin lebih mumpuni atau lebih pantas dia untuk memimpin alat kelengkapan itu. Nah, ini juga harus di ... apa namanya ... di ... mungkin saya perlu penjelasan dari Ibu-Ibu.

Kemudian, untuk Ibu ... khusus untuk ibu Marga ... Margaret[*sic!*] Lumban Gaol ... Lumbun ... Lumban Gaol, ya. Perlu ini juga, Bu, ya, nanti mungkin ada tambahan Keterangannya. Datanya itu, kan masih sampai pemilu ... apa ... Pemilu 1990, ya ... apa ... 2019, ya? Nah, mungkin juga sudah perlu di-update dengan data 2024, kan sudah ada nih, kan begitu. Itu juga perlu dilihat, diperbandingkan untuk melihat profil perempuan di parlemen itu.

Kemudian ... nah, ada juga ... Ibu tadi ada statement bahwa ya, kehadiran perempuan itu bukan hanya pelengkap, ya. Nah, ini gimana nih, Ibu mendorong supaya dia tidak hanya pelengkap? Sama tadi sebetulnya arahnya. Bagaimana, nih? Ya, jangan-jangan ... ya, memang, ya, kondisi perempuan yang pada saat satu masa kepemiluan itu, ya, mungkin kan sifatnya juga anu nih, fluktuatif juga. Kadang mungkin bisa yang bagus-bagus yang masuk, ya, kadang juga yang mungkin masih belum terlalu bagus, kan gitu. Sehingga, ternyata pada saat itu banyak laki-laki yang justru yang lebih bagus. Nah, bagaimana nih, untuk bisa membawa itu bisa berimbang, gitu ... apa namanya ... dari segi kemampuan, sehingga kehadiran perempuan itu tidak hanya sebagai pelengkap, ya, dalam satu masa kepemimpinan di satu parlemen.

Nah, kemudian untuk Ibu Eva Kusuma Sundari. Kalau saya melihat tadi arah dari Bu Eva itu menghendaki supaya kesempatan yang sama secara proporsional itu bagi perempuan berdasarkan prinsip ... keterangan ini di jenjang kepemimpinan lembaga legislatif, ya. Jadi, berdasarkan kesaksian Ibu sebagai ... pengalaman Ibu sebagai anggota dewan itu. Ya, memang arahnya untuk mendorong ke ... tidak untuk yang lain, ya, kemungkinannya, ya, tapi ndak tahu kalau Ibu menjelaskan juga untuk kepentingan di lembaga-lembaga yang lain.

Nah, kemudian menurut Ibu Eva, apa sih, sebetulnya ya, kelemahan mendasar ... nah, ini berdasarkan pengalamannya Ibu di DPR, apa sih, sebetulnya kelemahan mendasar dari anggota dewan perempuan ini, sehingga sulit dipilih? Ya, berdasarkan cerita Ibu tadi, dia sulit dipilih, ya, atau ditunjuk menjadi pimpinan AKD, gitu. Apa sih kelemahan mendasarnya dari perempuan ini? Sebab, kalau saya melihat figur dari Ibu Eva, karena saya punya ... pernah berinteraksi setidaknya 2-3 kali RDP sebagai Sekjen Mahkamah Konstitusi, saya juga merasa kalau Ibu Eva sudah hadir, wah, saya tuh berdoa supaya Ibu Eva tidak bertanya untuk MK karena memang benar, pertanyaan-pertanyaannya saya yakin pasti tepat. Sampai-sampai saya punya Eselon II yang mendampingi saya, dia bilang, "Kalau ada Ibu Eva, kita udah mules nih, nanti jadinya, nih," karena pertanyaannya memang tajam, gitu, menukik, dan benar, gitu. Makanya kita berdoa sebagai sekjen, ya, tentu saya tidak mau ditanya yang susah-susah kan, Bu, ya? Meskipun saya ... saya tahu itu benar, tepat.

Jadi, menurut hemat saya, ya ... ya, kalau ... karena saya pernah berinteraksi sama Ibu Eva, ya, tentu apa yang Ibu Eva sampaikan itu memang benar, tepat. Tinggal kami ini yang menjelaskan nanti itu bagaimana, mudah-mudahan habis waktu cepat, sehingga tidak menjawab pertanyaannya Ibu Eva, kan begitu. Dulu saya punya anu nih, pengalaman di DPR ... apa ... RDP dulu dengan Ibu Eva, kalau Ibu Eva yang hadir pada saat itu.

Jadi, apa artinya, saya ingin bertanya ... apa namanya ... apa sih, kelemahan mendasarnya? Apakah memang dari segi kompetensi? Apakah memang dari segi kapasitas? Memang mau dikatakan ada yang seperti Ibu Eva, tapi mungkin juga ada yang tidak seperti itu. Sehingga kalau ini dipaksakan misalnya hanya gara-gara keterwakilan, maka apakah itu tidak justru, ya, menurunkan kualitas lembaga. Itu mungkin perlu penjelasan dari Ibu Eva menyangkut.

Saya kira itu dari saya, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

41. KETUA: SUHARTOYO [01:16:56]

Baik, terima kasih Prof.
Dari Prof. Enny, silakan, Prof!

42. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:17:01]

Baik. Terima kasih.

Kepada Ahli dan Saksi. Ini tampaknya saya terakhir nih, Pak Ketua, ya? Baik, ini berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi. Ada beberapa hal yang saya mohon dari Ahli, khususnya Ibu Anna maupun Ibu Kurniawati.

Begini, tadi sudah disinggung sekilas oleh Yang Mulia Prof. Arief bahwa kalau kita bicara bagaimana sebetulnya bisa lebih mengoptimalkan terkait dengan keterwakilan perempuan, memang kita tidak bisa bicara hanya pada sisi hilirnya saja. Jadi, ini proses hulu sampai ke hilir, saya kira begitu.

Oleh karena itu, karena ini Ahli banyak penelitian, saya justru tertarik ketika, satu. Ketika kita bicara untuk sampai ke ujungnya untuk bisa menjadi seperti Ibu Eva, itu kan memang prosesnya saya kira ada beberapa faktor yang harus kita pertimbangkan di situ, ya. Salah satu yang kemudian saya menjadi garis bawah di sini adalah tadi disinggung soal sistem. Sistem terkait dengan pemilihan kita ini, salah satunya adalah sistem proporsional terbuka, itu juga harus menjadi bahan pertimbangan. Kemudian, harus juga dipikirkan soal partai politik, terutama aspek kaderisasi dari partai politik. Apakah memang kemudian kalau partai politiknya dipimpin perempuan, terus kaderisasinya juga benar-benar mengedepankan yang terkait dengan afirmatif itu. Nah, soal-soal seperti ini masih harus ditambah pula, kita punya sebetulnya

satu target di dalam SDGs, itu terkait dengan goals yang kelima. Bagaimana kita bisa mencapai kesetaraan gender dan membedakan semua perempuan dan anak perempuan itu? Lah, apakah dari hasil penelitian BRIN atau mungkin dari Bu Anna misalnya begitu, ada enggak, satu konsep yang sangat komprehensif memotret, bagaimana sebetulnya supaya afirmatif itu tidak sekadar hanya sebagai hiasan saja, pemanis saja? Tetapi memang dia menjadi upaya untuk mendorong pada aspek yang kualifikasinya nanti memang bisa, seperti saya ambil contoh, Bu Evalah kurang lebihnya, macan parlemenlah kurang lebih begitu. Kan salah satunya tadi disebutkan Prof. Guntur itu macan parlemennya pada kala itu adalah Bu Eva itu, ya. Jadi, kalau yang seperti itu kalau kita tidak potret dalam sisi hulu sampai hilir, ya, saya agak membayangkan, agak susah juga untuk kemudian mencapai pada presentasi yang minimal 30% itu. Sejauh mana ini, Bu Anna maupun Bu Kuniawati, kajian-kajian ini, apakah ada di BRIN untuk kita bisa melihat capaian kita dalam goals kelima terkait dengan kesetaraan gender tersebut? Apa yang sudah dilakukan? Karena di dalam goals kelima itu juga ada poin, bagaimana kemudian terkait dengan upaya memastikan perempuan berpartisipasi penuh dalam bidang politik di situ? Itu juga kemudian apa yang sudah dilakukan di situ? Dan poin-poin apa yang kemudian dihasilkan yang misalnya rekomendasinya bisa mengarah kepada hal tersebut? Itu yang ... apa namanya ... yang ingin saya dapatkan masukan nanti.

Kemudian yang berikutnya, ini juga ada yang menarik di sini adalah dari Bu Anna ini, ya. Ini Bu Anna ini hasil Cakra Wikara itu menyampaikan setidaknya ada delapan undang-undang yang sudah ... yang sudah jadi, ini dikaitkan dengan kepemimpinan ada wakilnya yang perempuan di situ. Apakah memang parameternya itu hanya satu faktor itu, gitu, lho? Saya masih belum bisa membayangkan, apa indikatornya untuk bisa menentukan bahwa undang-undang ini perspektifnya sudah mengarah kepada perspektif gender, seperti itu, ya? Artinya, ada upaya yang ... apa namanya ... yang pro kepada itu, tetapi sebetulnya penekanan ... salah satu penekanan itu apakah hanya pada unsur itu? Jangan-jangan tidak ada unsur misalnya perempuan di situ. Nanti kesaksian dari Bu Eva saya juga butuhkan di sini. Itu karena memang perspektif itu sudah melekat pada pembentuknya, gitu. Karena kan pembentukan undang-undang itu tidak hanya oleh satu faktor saja atau satu individu, ini kan ada pemerintah, presiden, dan DPR di situ. Apakah ini ... saya lihat delapan ini hanya karena di situ ada ... apa namanya ... wakilnya perempuan, kemudian dia menjadi sesuatu yang berperspektif gender? Apakah kemudian untuk undang-undang yang lain itu menjadi tidak, begitu? Itu gimana ... apa namanya ... hal yang bisa menguatkan dari data ini? Itu mohon nanti bisa ditambahkan.

Kemudian, saya juga ingin mengetahui ini sebetulnya karena ini datanya diberikan oleh Ibu Anna juga, ya. Jadi, kan ada penurunan di data yang 2019 kemudian di pascakongres itu, ya. Penurunan terkait dengan keterwakilan perempuan di DPP. Itu apa faktornya, Bu? Karena juga dipimpin perempuan juga turun juga begitu, dipimpin laki-laki juga turun juga. Apa faktor-faktor yang kemudian menyebabkan pada level DPP parpol pun sebetulnya mengalami sebuah proses penurunan? Seperti itu. Monggo, nanti bisa dijelaskan soal-soal seperti ini.

Saya juga ingin tambahan dari Bu Eva, itu sebetulnya kalau bicara tadi pengalaman-pengalaman Bu Eva, ini saya pada perspektifnya, pada kualitasnya, sebetulnya sejauh mana sih, Bu, kaitannya bahwa perempuan di parlemen itu memiliki tingkat vokalitas yang kuat, yang dominan kuat itu ... apa namanya ... disebabkan oleh faktor apa, Bu, di situ? Kalau Bu Eva mungkin bawaan dari dulunya begitu, sehingga munculnya begitu terus, gitu. Terus yang lain-lain itu, apakah ini ada ... apa namanya ... faktor-faktor yang ikut menentukan? Ketika dia menjadi perempuan di parlemen yang memang kualifikasinya memang memungkinkan untuk ditempatkan pada posisi apa pun, apalagi yang levelnya di pimpinan begitu.

Terima kasih, itu saja dari saya.

43. KETUA: SUHARTOYO [01:24:14]

Baik.

Terakhir dari Yang Mulia Pak Daniel!

44. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:24:18]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Saya sengaja yang terakhir supaya tidak dikesankan diskriminasi perempuan yang terakhir.

Baik, terima kasih juga untuk Ahli dan Saksi, Ibu Dr. Kurniawati, Ibu Anna, dan juga Ibu Eva. Saya tertarik untuk menanyakan terkait dengan fenomena glass ceiling ya, dari Ibu Kurniawati tadi, atau istilahnya langit-langit kaca yang merupakan metafora yang digunakan untuk menggambarkan hambatan sistemik tak kasat mata yang menghalangi perempuan untuk, baik ke jenjang teratas dalam kelembagaan atau politik, maju ke posisi kepemimpinan puncak atau pengambilan keputusan, meskipun memiliki kualifikasi atau pengalaman. Tadi Yang Mulia Prof. Arief sudah sempat menyitir karena Indonesia ini selain patrilineal juga matrilineal. Yang disitir Yang Mulia Prof. Arief tadi kalau seperti ini, maka dari Sumatera Barat pasti didominasi oleh perempuan. Nah, apakah para Ahli pernah melakukan penelitian khusus? Misalnya di NTT itu ada dua kabupaten yang setahu saya itu juga menganut matrilineal. Kabupaten Malaka dan juga Kabupaten Ngada, ya.

Itu kalau di Ngada khususnya Kecamatan Mangulewa. Nah, apakah kalau ada kajian misalnya, apakah dari daerah-daerah yang menganut sistem matrilineal ini, jumlah anggota DPRD-nya itu apakah signifikan misalnya duduk di DPRD, misalnya? Itu satu.

Yang kedua, ini soal AKD ini kan sebenarnya tadi juga sempat disinggung Yang Mulia Prof. Enny. Ini kan bukan persoalan, ini kan dari hulunya ya, dan hulu ke hilir ini kan tidak mudah. Nah, tadi kalau saya tangkap kata kunci yang disampaikan Bu Eva ini adalah peran strategis Bu Eva itu karena kapasitas, yang saya tangkap kata kuncinya itu. Nah, mungkin Bu Eva bisa memberikan sedikit perspektif, AKD ini kan dia adalah hulunya ... eh, hilirnya, ya. Apakah peran Bu Eva sebagai ya, hari ini kapasitas sebagai saksi, apakah menyuarakan penuh keinginan partai ataukah karena kapasitas Bu Eva kemudian kalau tadi kesaksiannya itu justru Bu Eva tidak ditunjuk oleh partai, tapi dipercayakan dari fraksi-fraksi yang lain. Ini kan sebenarnya miris, ya. Artinya ada kapasitas, tetapi justru kurang, tidak dipercaya, kurang dipercaya mungkin, ya.

Nah, ketika Bu Eva quote unquote memimpin sejumlah ... apa ... pansus, panja, ataupun yang lainnya itu, seberapa besar quote unquote intervensi pimpinan partai ketika Ibu Eva memimpin sejumlah komisi ataupun pansus dan sebagainya? Kalau komisi, kayaknya belum, ya. Nah, itu karena kalau kita lihat bahwa AKD ini kan hanya perpanjangan tangan dari partai, sehingga apakah tadi misalnya contoh-contoh yang disampaikan karena ada pimpinan fraksi atau pimpinan komisi yang adalah perempuan kemudian mampu untuk menelurkan sejumlah undang-undang yang quote unquote berpihak pada perempuan.

Nah, itu nanti dari Ahli terkait dengan apakah ada hasil penelitian, sedangkan kalau untuk Bu Eva, seberapa besar peran individu, kapasitas Bu Eva dalam kaitan dengan ada titipan quote unquote keinginan partai politik dalam pengambilan sejumlah keputusan.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

45. KETUA: SUHARTOYO [01:29:25]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Itu, Ahli Bu Kurnia, dan Bu Anna, serta Bu Eva bisa dijawab. Mungkin kalau ada pertanyaan yang beririsan, bisa secara simultan sekaligus dijawab saja, tidak perlu satu-satu, supaya waktunya lebih ringkas.

Silakan, Bu Kurnia dulu!

46. AHLI DARI PEMOHON: KURNIAWATI HASTUTI DEWI [01:29:50]

Terima kasih banyak, Yang Mulia yang saya hormati.

Dan saya mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan, banyak sekali sebenarnya pertanyaan yang dialamatkan kepada kami.

Saya mulai dengan pertanyaan dari Pemohon, ya, ada dua yang ditunjukkan kepada saya.

Yang pertama, apabila critical mass saat ini kan belum mencapai 30%, maka apa yang mesti dilakukan supaya tetap optimal, meskipun belum 30% karena secara teori titik kritisnya adalah 30%. Saya kira untuk menjawab pertanyaan ini adalah persis seperti yang saat ini kita upayakan di dalam JR kali ini di Mahkamah Konstitusi, yaitu dengan mengupayakan agar adanya semacam norma yang kemudian, norma hukum positif yang mengatur bahwa setidaknya ada 30% perempuan di alat kelengkapan dewan. Dengan demikian, mudah-mudahan meskipun belum ada 30% perempuan di Parlemen Indonesia, namun dengan adanya banyak perempuan di alat kelengkapan dewan, itu akan memudahkan sinergitas, memudahkan diskusi, dan juga konsolidasi di antara fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, terutama untuk mengadvokasi hal-hal yang terkait dengan persoalan gender. Saya kira ... apa namanya ... itu.

Kemudian, kalau kita melihat dari dimensi ... apa ... interest gender, gitu ya, kalau menurut Maxine Molyneux itu salah satu ilmuwan yang sangat kita kagumi juga dalam ilmu politik dan gender itu, beliau mengategorikan kepentingan itu menjadi dua, kepentingan praktis gender dan kepentingan strategis gender. Kalau kepentingan praktis gender itu adalah upaya atau program yang dilakukan untuk memenuhi kepentingan perempuan dalam jangka pendek, misalnya perlu pemenuhan alat kontrasepsi yang cukup aman bagi perempuan, kemudian hal-hal yang memang penting untuk kebutuhan perempuan secara ad hoc, gitu ya.

Nah, untuk kepentingan strategis gender, apa yang tadi kita ... saya sampaikan, misalnya perlunya keterwakilan perempuan 30% di AKD, meskipun belum ada perempuan sebanyak 30% di parlemen, itu juga merupakan salah satu strategic gender interest, gitu ya. Jadi, agar struktur yang lebih nyaman dan lebih membuat gerak para perempuan di parlemen itu menjadi lebih mudah, sehingga memudahkan decision making yang pro-gender, gitu, sehingga strategic gender interest itu bisa diadvokasi melalui upaya setidaknya 30% perempuan di AKD.

Kemudian ... oh, ya, pertanyaan yang kedua kalau tidak salah mencatat ini, apakah ada semacam penelitian, gitu ya, apakah partai politik di Indonesia cenderung patriarkal dan seterusnya, gitu ya, dan apakah ada semacam penelitian-penelitian yang bisa dikemukakan patriarki di parpol atau di parlemen gitu, ya? Nah, sependek pengetahuan saya, teman-teman Perludem tahun 2024 itu melakukan perelitian bersama salah satu profesor dari universitas di USA, Prof. (ucapan tidak terdengar jelas) dan melakukan kalkulasi bagaimana dampak kuota, penerapan kuota pada Pemilu 2024. Nah, salah satu temuan menarik yang saya baca di journal itu, Journal of Electoral Studies, sudah diterbitkan, menunjukkan bahwa sebetulnya partai politik

di Indonesia itu komitmennya untuk menempatkan perempuan pada posisi winnable position, nomor urut yang cenderung menang itu masih kecil pada Pemilu 2024. Jadi, hasil penelitian menunjukkan sebagian besar caleg perempuan dicalonkan pada Pemilu 2024 itu di nomor urut 3 dan 6. Padahal biasanya kalau mau winnable position itu di nomor urut 1 dan 2 selama ini penelitiannya. Jadi, kalau melihat penelitian itu yang sudah diterbitkan oleh Electoral Studies, ada Mbak Ninis juga di sini yang melakukan riset itu, sebetulnya bisa ditarik kesimpulan ... secara kecenderungan partai politik di Indonesia masih belum substansial memiliki komitmen untuk mendorong perempuan menang, bahkan di dalam list of candidacy. Jadi, seperti itu.

Nah, kemudian kenapa ini juga penting untuk diadvokasi di parlemen, gitu ya? Kalau dalam bacaan saya, seperti saya sudah sampaikan dalam Keterangan Ahli, IPU (Inter Parliamentary Union) itu sejak tahun 2010 melakukan riset mengenai gender sensitive parliament. Jadi, kalau saya baca dokumennya, IPU itu concern karena selama ini sebagian besar riset mengenai perempuan dan politik itu selalu ditujukan ke aspek perempuannya. Karena memang dalam banyak data yang dikumpulkan oleh IPU, perempuan itu kayak semacam menjadi the backbone of the changes in the parliament, khususnya untuk menciptakan kebijakan yang pro-gender. Nah, kemudian IPU berpikir bahwa ini juga harus digeser paradigmanya, tidak hanya di fokus pada perempuan, tetapi juga parlemen sebagai lembaga atau sebagai sistem. Sehingga sejak tahun 2010, Inter Parliamentary Union melakukan riset yang sangat komprehensif dan dokumennya saya baca dengan mengumpulkan best practice di beberapa negara dan untuk menyandingkan upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan 30% di parlemen itu tidak boleh lepas dari struktur sistem yang ada di parlemen itu sendiri, sehingga sejak tahun 2017 itu tadi di launching semacam gender parliamentary sensitive parliament sebagai upaya global agar parlemen secara kelembagaan itu memiliki pranata, memiliki norma-norma positif yang di-adopt supaya gender mainstreaming di parlemen itu terjadi. Sehingga perspektif kita yang selalu fokus pada perempuan as the backbone itu harus digeser, gitu. Jadi, ada tanggung jawab sistemik di dalam parlemen yang juga harus diperhatikan. Jadi, inti dari Inter-Parliamentary Union concern mengenai hal itu seperti itu. Dan terakhir itu mereka me-launching tahun 2017 berdasarkan riset 2010.

Kemudian, kenapa harus perempuan, ya? Dalam diskusi mengenai keterwakilan perempuan itu ada argumen yang mengatakan bahwa dari feminist perspective mengatakan bahwa hanya perempuan yang memang bisa merepresentasikan dan merasakan apa yang dirasakan oleh perempuan. Karena kita memiliki tubuh yang berbeda dengan laki-laki, sehingga kepentingan dan kebutuhan tubuh kita akan tentu berbeda dengan laki-laki. Mohon maaf, misalnya perempuan menstruasi,

melahirkan, kemudian secara biologis juga harus menyusui, gitu. Dan konsekuensinya ketika di parlemen secara teoretis dan para aktivis juga percaya bahwa karena perempuan memahami kebutuhan secara biologisnya, kemudian itu diterjemahkan dalam kemampuan untuk secara sensitif melihat kepentingan perempuan, pentingnya di parlemen, sehingga perempuan yang memiliki jumlah yang cukup di parlemen diharapkan akan me-deliver kebijakan yang lebih sensitif terhadap kepentingan perempuan. Contohnya, sudah disampaikan oleh Mbak Anna dan Ibu Eva, ada beberapa kebijakan di Parlemen Indonesia yang sudah goal yang terkait dengan kebijakan perempuan, misalnya Undang-Undang TPKS, kemudian ... apa ... RUU KIA, kemudian sudah di-goalkan, gitu. Jadi, hal-hal yang terkait dengan kepentingan perempuan dan closely biasanya related to kepentingan anak itu ... apa namanya ... bisa lebih banyak dirasakan dan kemudian dihadirkan kepentingan perempuan di situ.

Kemudian, mengenai sistem Pemilu, Prof. Arief Hidayat Yang Mulia, menurut penelitian yang kami lakukan bersama dengan kawan-kawan Tim Gender dan Politik BRIN, kebetulan tahun 2023 menjelang Pemilu dan juga kami update pada Pemilu 2024 kemarin, memang Pemilu 2024 kemarin sangat kompleks dan sangat lebih menantang bagi caleg perempuan karena ada beberapa temuan di lapangan, ya, itu kompleksitasnya karena sistem proporsional terbuka itu tadi yang membuat para perempuan harus luar biasa berjuang. Pertama kalau mohon maaf sekali, money politics itu yang saya temukan di lapangan gila-gilaan, lebih ugal-ugalan dari Pemilu 2024, jumlah uang yang digelontorkan oleh caleg perempuan yang saya wawancarai, baik di tingkat lokal, khususnya di Indonesia Timur, maupun di nasional itu juga lebih banyak dibanding tahun 2019, meskipun tidak semuanya menang gitu, ya. Dan itu pun tidak semua perempuan memiliki sumber daya material untuk "isi tas", isi tas yang cukup untuk memenuhi ekspektasi dari pemilih atau voters. Dalam hal ini barangkali salah satu dampak dari sistem proporsional terbuka adalah ... apa, ya ... transaksi politik dalam konteks elektoral politik itu lama-lama menjadi semacam hal yang wajar, gitu ya, ketika caleg kemudian diminta, kamu wani piro, gitu, ada isi tas, enggak? Jadi, karena sudah berulang beberapa kali Pemilu, sehingga ekspektasi voters itu setiap Pemilu makin bertambah.

Nah, dalam konteks Pemilu di Jepang misalnya, ada yang disebut (Ahli menggunakan istilah asing) atau istilahnya harassment by the voters. Dalam konteks Indonesia, ini analoginya bagaimana di Pemilu 2024 kemarin itu, voters itu juga punya ekspektasi yang lebih kepada caleg dan juga tidak terkecuali caleg perempuan untuk bisa menyediakan sumber daya materiil yang luar biasa besar seperti itu.

Dan dari studi saya, perempuan sangat tertinggal, tidak memiliki sumber daya materiil uang yang cukup dibandingkan caleg ... mohon maaf, laki-laki pada umumnya, karena sumber daya materiilnya juga sangat terbatas. Sehingga yang dilakukan adalah lebih banyak menggunakan jejaring perempuan di bawah atau basis sosial di bawah. Tapi, itu pun tidak semuanya bisa me-counter politik uang, ini menjadi salah satu concern kami juga, sehingga akibatnya apa? Akibatnya caleg perempuan yang kemudian cenderung terpilih dalam pemilu adalah yang bermodal besar, yang biasanya berasal dari jaringan-jaringan politik tertentu gitu, atau politik dinasti yang memang sudah secara oligarkis dia menguasai sumber daya beberapa tahun.

Nah, oleh karena itu, barangkali pemikiran untuk mengkaji ulang sistem pemilu menjadi sistem proposional tertutup pada pemilu ke depan, bisa dipertimbangkan sebagaimana yang tadi disampaikan Prof. Arief ... Arief, ya. Tapi, dengan catatan bahwa ketika sistem proposional tertutup yang memilih siapa yang menang itu kemudian partai politik, maka harus ada norma tambahan ya, supaya partai politiknya itu memang komitmen betul-betul untuk menempatkan perempuan yang qualified, gitu. Karena saya ada kekhawatiran cenderung nanti yang ditempatkan adalah juga perempuan-perempuan elite, gitu ya, yang tidak berasal dari grassroots.

Kemudian (...)

47. KETUA: SUHARTOYO [01:41:35]

Agak diringkas, Ibu.

48. AHLI DARI PEMOHON: KURNIAWATI HASTUTI DEWI [01:41:37]

Ya, ya, Pak. Coba saya ringkas karena banyak sekali.

Kemudian untuk contoh bagaimana di Rwanda ya, tadi ... saya agak melompat-lompat karena di Rwanda itu sebetulnya kenapa Rwanda saat ini nomor satu dalam ranking IPU dengan sekitar 61 sekian persen? Karena memang dari bacaan kami itu cukup berbeda dengan negara yang lainnya. Setelah lepas dari konflik sosial, kemudian tahun 2003, konstitusi di Rwanda itu mengharuskan kuota 30% bagi perempuan di seluruh jajaran parlemen yang terpilih maupun lembaga-lembaga politik. Jadi, lebih kuat dari kasus Indonesia, gitu, affirmative action-nya karena mereka mewajibkan 30% perempuan yang terpilih, gitu.

Nah, kemudian dampaknya dari bacaan yang sejauh ini kami sampaikan, memang itu kemudian berdampak pada bagaimana aksesibilitas para perempuan untuk membuat kebijakan-kebijakan di parlemen yang pro-perempuan. Misalnya hak waris yang kemudian ... apa namanya ... diberikan kepada perempuan, juga undang-undang mengenai penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan

seterusnya. Jadi, itu salah satu contoh yang di Inter-Parlimenter Union Report Tahun 2011 itu juga di-highlight, Yang Mulia, mengenai Rwanda.

Kemudian, mengenai apakah sistem meritokrasi itu netral, gitu. Terima kasih banyak, Yang Mulia Muhammad Guntur Hamzah. Dasar pemikiran narasi saya tersebut adalah selain dari pemahaman bahwa memang selama ini ada semacam starting ... starting point yang berbeda antara perempuan dan laki-laki untuk berkiprah di ruang politik atau ruang publik karena misalnya perempuan sebagaimana saya sampaikan tadi, lebih banyak "dipersepsikan" untuk bertanggung jawab di ruang publik, kemudian ketika misalnya umur-umur produktif perempuan, seperti saya sendiri memiliki tiga anak waktu itu, pada usia-usia produktif, gitu, banyak waktu saya yang saya habiskan untuk taking care of my children, sementara pada waktu-waktu produktif itu ada promosi-promosi misalnya, dan itu jelas tidak akan bisa diambil oleh ... apa namanya (...)

49. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:44:07]

Izin, Yang Mulia Pak Ketua. Jadi, kalau itu konteksnya berarti bukan di meritokrasinya yang tidak netral, tetapi ada kondisi (...)

50. AHLI DARI PEMOHON: KURNIAWATI HASTUTI DEWI [01:44:14]

Ada kondisi, ya.

51. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:44:15]

Bagi laki-laki dan perempuan yang berbeda, kan begitu. Sehingga ketika masuk di wilayah persaingan dalam konteks meritokrasi itu, mestinya harus ada adjustment (...)

52. AHLI DARI PEMOHON: KURNIAWATI HASTUTI DEWI [01:44:26]

Affirmative.

53. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:44:27]

Ya, afirmasi di situ, kan begitu. Jadi, bukan meritokrasinya yang tidak netral, itu yang saya persoalkan kenapa ada diksi meritokrasi yang tidak netral. Bukankah justru meritokrasi itu yang justru netral dia? Cuma perlu ada adjustment, ya, untuk kepentingan perempuan supaya dia bisa, karena latar belakang perempuan yang berbeda dengan laki-laki dan berbagai tadi yang Ibu cerita, maka dia perlu diberi, ya, itu tadi afirmasi, kan begitu. Nah, sehingga ini menjadi meritokrasinya adaptif

terhadap kepentingan perempuan, kan, begitu. Nah, itu tuh maksud saya begitu, Bu.

54. AHLI DARI PEMOHON: KURNIAWATI HASTUTI DEWI [01:45:06]

Ya.

55. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:45:06]

Makanya saya minta referensinya kalau memang ada yang menyatakan meritokrasi itu tidak netral. Karena ini diksi yang baru pertama kali saya dengar ini kalau ada disebut meritokrasi itu tidak netral. Saya minta referensinya supaya saya bisa pelajari kalau memang itu tidak netral, ada pakar yang menyatakan seperti itu.

56. AHLI DARI PEMOHON: KURNIAWATI HASTUTI DEWI [01:45:25]

Ya.

57. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:45:26]

Gitu, Bu, ya?

58. AHLI DARI PEMOHON: KURNIAWATI HASTUTI DEWI [01:45:26]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

59. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:45:27]

Tapi kondisinya saya pahami. Cuma itu tadi, narasi itu yang saya agak membingungkan.

60. AHLI DARI PEMOHON: KURNIAWATI HASTUTI DEWI [01:45:33]

Ya, termasuk (...)

61. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:45:34]

Itu, Yang Mulia, mohon izin. Terima kash.

62. AHLI DARI PEMOHON: KURNIAWATI HASTUTI DEWI [01:45:36]

Sedikit menambahkan, Yang Mulia. Termasuk misalnya yang saya pikirkan itu ketika proses seleksi, misalnya meskipun ada dua kandidat yang sama (equal) kualitasnya, itu biasanya ada bias juga. Nah, bias-

bias itu yang saya ... dalam pikiran saya itu menyampaikan bahwa meritokrasi itu tidak netral. Karena kemudian kita bicara soal perempuan, sehingga kadang bias gender itu bermain di situ. Jadi, termasuk itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih banyak.

Kemudian, tadi mungkin pertanyaan dari Prof. Yang Mulia Enny Nurbaningsih, karena saya loncat-loncat ya, Mbak Anna dan Ibu Eva, karena banyak yang akan di-address oleh Ahli dan Saksi yang lainnya. Apakah selama ini BRIN ada penelitian gitu, ya, Bu, yang terkait dengan positioning untuk mendorong agar partai politik ataupun sosok seperti Ibu Eva ini muncul di parlemen? Gitu, ya.

Nah, sejak tahun 2020 sampai dengan 2023, jadi empat tahun, kami tim gender dan politik BRIN membangun semacam framework, analisis yang menggunakan perspektif gender yang disebut dengan Masyarakat Sipil Setara Gender (MSSG). Dan framework itu ... salah satu bagian dari framework itu adalah ingin melihat bagaimana kolaborasi antara masyarakat sipil, organisasi masyarakat sipil khususnya perempuan, dengan partai politik. Karena dalam framework teori keterwakilan perempuan itu ada yang disebut supply and demand menurut Lovenduski dan Norris tahun 1995. Nah, di situ partai politik itu biasanya adalah the demand atau dia gatekeeper ya, selector. Sementara supply-nya adalah di sisi caleg perempuannya.

Dalam hal ini, kami percaya bahwa kawan-kawan organisasi masyarakat sipil ini memiliki sumber daya perempuan yang luar biasa untuk bisa masuk di parlemen. Sehingga ketika perempuan yang memiliki sumber daya manusia dan perspektif gender yang mengakar kuat di grassroots itu masuk ke parlemen, dia akan bisa me-deliver kebijakan yang vokal dan perspektif gender. Seperti Ibu Eva, Saya yakin Ibu Eva ini beliau berasal dari grassroots, bukan ... apa, ya ... perempuan dari kalangan "dinasti", gitu, ya, Bu, ya. Sehingga, ketika tadi Prof. Enny Nurbaningsih menyampaikan, "Ada faktor apa yang harus dipertimbangkan agar keterwakilan perempuan itu substantif di parlemen?"

Itu juga harus mempertimbangkan profilnya, Prof, kalau dalam riset kami. Sehingga, ketika perempuan itu hanya 30% saja secara kuantitas, tetapi profiling-nya atau kualitasnya tidak diperhatikan, itu juga tidak sepenuhnya benar, gitu. Sehingga, dalam MSSG Framework yang kami bangun itu, kita ada riset, ada kuesioner yang kami sebar dan ternyata perlu ada koneksi yang lebih kuat antara organisasi masyarakat sipil sebagai penyedia suplai dengan partai politik sebagai the gatekeeper-nya. Dengan harapan, akan banyak masuk politisi perempuan yang berkualitas, sehingga me-deliver kebijakan yang lebih pro-gender di ... di parlemen. Demikian. Dan buku tersebut, sudah diterbitkan oleh Kompas tahun 2024 dan sudah sold out. Dan saat ini, sedang diterbitkan ulang agar bisa tersebar di seluruh Indonesia.

Kemudian, untuk ... mengenai matrilineal, Prof. Daniel. Kami pernah melakukan riset di Sumatera Barat, caleg perempuan di Sumatera Barat kebetulan untuk Pemilu 2019. Dan menariknya, meskipun Sumatera Barat ini matrilineal, dia ... apa namanya ... tidak selalu patriarkal, sebetulnya patriarkal juga, gitu. Karena dalam sistem masyarakat secara sosiologis Sumatera Barat, itu dikenal ada wali nagari, seperti itu, yang laki-laki, gitu, ya. Kemudian, ada ninik mamak juga yang laki-laki, gitu. Sehingga dalam riset kami, kami juga menemukan bahwa aspek matrilineality ini lebih banyak kemudian memberikan nilai plus pada aspek jejaring perempuannya. Karena memang kemudian ada bundo kanduang, ya, figur bundo kanduang itu yang kemudian istilahnya bermain secara positif dan berkontribusi secara positif, ya, terhadap dua caleg perempuan yang kami teliti dalam ... dalam riset kami. Dan dua-duanya memang tidak menggunakan banyak uang, ya, untuk istilahnya dalam kampanye. Karena sebagaimana tadi yang saya sampaikan, untuk menggunakan mesin partai politik itu berbiaya tinggi karena harus ketika ada meeting itu harus keluar uang segini dan seterusnya, sehingga tidak memiliki sumber daya yang cukup, sehingga menggunakan banyak jejaring perempuan, termasuk bundo kanduang dan juga kelan ... apa namanya ... keran-keran yang dimiliki oleh suaminya, seperti itu. Sehingga, di DPRD ... DPRD Sumatera Barat pada tahun 2019 itu istilahnya, ya, matrilineal tidak selalu menjadi jaminan juga bahwa perempuan terepresentasikan secara baik dan otomatis bagus, gitu, ya, di sistem tersebut.

Untuk matrilineal di East Nusa Tenggara, mohon maaf, saya belum memiliki cukup penelitian mengenai itu.

Saya kira, dari saya cukup, Mbak Anna ... Yang Mulia, ya.

63. KETUA: SUHARTOYO [01:51:10]

Cukup, ya, Ibu?
Bu Anna, silakan!

64. AHLI DARI PEMOHON: ANNA MARGRET LUMBAN GAOL [01:51:16]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Pertama-tama, mungkin saya mohon maaf dulu karena saya yakin tidak akan bisa melengkapi semua jawaban. Saya akan sampaikan sebaik-baiknya dan tambahan akan saya sertakan pada perbaikan keterangan tambahan.

65. KETUA: SUHARTOYO [01:51:31]

Silakan, Ibu!

66. AHLI DARI PEMOHON: ANNA MARGRET LUMBAN GAOL [01:51:31]

Pertama, mungkin saya akan merespons dan terima kasih banyak atas semua komentar serta pertanyaan soal afirmasi. Karena salah satu yang terlihat mengedepan adalah pertanyaan apakah afirmasi berarti mengalahkan kapasitas, kualitas? Jawabannya, bisa dengan sederhana, kita katakan tidak. Karena ketika kebijakan afirmasi ini dikenalkan pertama kali, memang bukan untuk soal pembuktian, apakah kelompok yang tertinggal tersebut otomatis akan menjadi bekerja lebih baik, lebih jujur, lebih semuanya. Justru ini satu bentuk pengakuan negara, ada kelompok dalam masyarakat yang tertinggal, terlupakan secara historis, maka sistem perlu direkayasa agar ada norma yang memungkinkan kelompok ini mengejar ketertinggalannya. Saya mau kutipkan, ada satu profesor politik namanya Jennifer Piscopo, dia memperkenalkan konsep substantive equality, jadi kesetaraan yang substantif, ini bukan lagi soal keterwakilannya substantif atau tidak, tapi kesetaraannya substantif atau tidak. Kelompok yang tertinggal dalam hal ini kita bicara soal perempuan dan saya mengakui sepenuhnya, tidak semua perempuan punya kualitas yang sama, tapi persis di sana PR kita bersama sebagai satu komunitas warga negara masyarakat, negara, untuk melihat bagaimana cara memperbaiki ketimpangan yang telah terjadi secara historis. Jadi, ketika kita kemudian melihat contoh ada perempuan yang sedemikian berkualitas, tapi ada yang tidak, ini bukan untuk dibanding-bandingkan antara anggota DPR perempuan dan anggota DPR laki-laki, melainkan refleksi kita, apa yang terjadi ketika sistem didominasi secara maskulin. Karena perempuan pun bisa menjadi bagian dari sistem yang maskulin. Laki-laki bisa menjadi sistem bagian yang tidak maskulin, tapi persoalannya kemudian Hanna Pitkin dalam bukunya *Tentang Representasi* mengingatkan ada representasi deskriptif. Yang artinya angka tetap relevan dan penting untuk diperjuangkan, sekali-kali tidak berarti mengalahkan atau meninggalkan kapasitas ataupun kualitas.

Jennifer Piscopo, saya akan kembali lagi soal kenapa ada kesetaraan yang substantif? Dia berbeda dari kesetaraan yang sifatnya formalistik atau umum, sudahlah yang penting ada 30% hadir, terpenuhi atau tidak, tidak apa-apa. Dia bilang ada empat hal, yang pertama, kenali apa yang menjadi historical disadvantage, kerugian historis, ketika kita lihat ada data yang menengahkan bahwa perempuan-perempuan berkapasitas tidak diberi kepercayaan untuk jadi pimpinan, ini adalah bentuk peminggiran, bentuk penyangkalan hak perempuan di bidang politik. Kami nanti izin menambahkan dalam keterangan perbaikan, dalam riset sejak tahun 2013, kami mempublikasi paradoks keterwakilan perempuan, dimana perempuan anggota DPRD di tiga provinsi mengatakan, "Justru hambatan terbesar datang dari partai. Ketika kami

ingin masuk di komisi yang merupakan bidang, minat, dan keahlian kami, partai bilang 'tidak boleh!'."

Artinya memang ada paradoks ketika partai yang justru ditugaskan, diamanatkan oleh berbagai undang-undang menjadi agensi utama untuk implementasi kebijakan afirmasi, ternyata tidak punya kesadaran, tidak punya komitmen untuk kesetaraan gender.

Yang kedua, substantive equality juga bicara tentang fokus pada hasil. Karena ketika kita bicara tentang 30% pencalonan, dia fokus pada kesempatan semata, tapi bukan hasil. Artinya, Majelis Hakim yang saya muliakan, ketika yang diminta adalah 30% perempuan di AKD, ini bicara soal hasil betul-betul ketika perempuan sudah berhasil terpilih, karena perempuan tetap memang bersaing secara terbuka dengan caleg laki-laki lain, tapi ketika dia telah terpilih dan ada catatan riset cukup banyak yang memperlihatkan bagaimana posisi tawar perempuan, sekali dia terpilih itu berbeda sekali dengan laki-laki, anggota legislatif laki-laki, ini bentuk untuk mengoreksi ketimpangan tadi.

Yang ketiga bahwa ada upaya untuk me-address systemic barrier, artinya hambatan. Kenapa kalau tadi Majelis Hakim, mohon izin, terus mengatakan kenapa ada seorang Ibu Eva Sundari? Kita tidak bisa melihat hanya satu per satu, tapi justru pertanyaannya kenapa sebagian besar perempuan sulit sekali mengembangkan kapasitasnya dan kenapa perempuan berkapasitas sulit sekali mengisi posisi kepemimpinan? Karena problemnya memang bukan menghadap-hadapkan antara politisi laki-laki dan perempuan, tapi apa yang kemudian dapat kita upayakan bersama secara normatif supaya perempuan sebagai yang sebelumnya terpinggir itu punya peluang yang sama meskipun barrier-nya berbeda, meskipun ada hambatan yang berbeda, tapi dia punya peluang untuk kemudian duduk di posisi kepemimpinan.

Dan yang terakhir, di Jennifer Piscopo, dia juga menyebutkan interseksionalitas dan di sinilah bentuk pengakuannya bahwa tidak otomatis semua perempuan pasti punya perspektif gender. Saya sendiri juga akan mengakui dan menyatakan memang tidak, bukan itu yang sedang diperjuangkan. Tapi sekali lagi bahwa dalam representasi deskriptif, kehadiran perjuangan untuk jumlah itu tetap relevan dan penting.

Yang kedua, mohon izin, Majelis Hakim sekalian. Bahwa sebenarnya ketika kita bilang Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Lembaga Penyelenggara Pemilu juga mengatakan soal 30% keterwakilan perempuan. Dan ini Mona Lena Krook, seorang profesor politik di Amerika Serikat menyebutnya sebagai kebijakan electoral quota gender. Kebijakan ini dikatakan bisa ada tiga, apakah dia sifatnya bentuknya reserve seat, jadi kursi yang sudah direservasi harus dipenuhi sekian persen, atau dia bentuknya adalah kuota legislatif, dan itu yang saat ini di Indonesia ada, artinya ada undang-undang yang dihasilkan oleh parlemen dan menyatakan sekian

persen harus diikuti oleh semua partai. Dan yang ketiga, sebetulnya ada bentuknya party quota-nya diserahkan, justru partailah yang mengambil inisiatif. Sekali lagi data kita menunjukkan ternyata partai masih bekerja dengan cara pikir yang sangat maskulin, punya inherent gender bias, sebuah cara berpikir bias yang melekat yang bahkan mungkin terjadi tanpa disadari dan mungkin tanpa ada intensi yang dihadapi disadari, tapi kerugian historisnya dapat kita catat.

Saya akan lanjutkan juga, ketika tadi ditanyakan oleh Majelis Hakim, bagaimana mengoptimalkan keterwakilan perempuan dari hulu ke hilir dan bahwa ada aspek sistem pemilu di sana, ada aspek kaderisasi partai politik dan seterusnya, saya tidak ada bantahan, justru mau mengonfirmasi. Karena kebijakan gender kuota elektoral di Indonesia itu sangat jelas mengandalkan partai yang melakukannya dan data ber ... data lintas waktu kerap kali mengonfirmasi juga bahwa partai tidak punya komitmen serius tentang ini, maka Permohonan tentang perubahan pada norma, penambahan norma menjadi tawaran solusi terhadap persoalan ini.

Dan ketika ini dikaitkan juga dengan goals kelima di SDGs soal kesetaraan gender, saya mohon izin untuk membacakannya. Ini bicara soal adakah konsep yang memotret afirmatif bukan hanya hiasan, pemanis, tapi memang pendorong. Dalam konteks itulah persis kami berpikir bahwa ketika perempuan sudah bertanding dalam pemilu dan terpilih, bagaimana ada norma yang kemudian menyetarakan kesempatan dia untuk duduk dalam kursi pimpinan? Dan ini ada kaitannya lagi dengan pertanyaan berikutnya apakah parameternya hanya satu? Tentu tidak, tapi kenapa menjadi penting? Karena otoritas yang dimiliki oleh pimpinan sangat berbeda dari anggota biasa, belum lagi yang namanya anggota DPR nanti ... mungkin saya hanya tahu dari teori, dari riset, urusan senioritas, urusan kedekatan dengan ketum, urusan dianggap bagian dari elite partai atau bukan, sangat mempengaruhi apakah seseorang dapat secara substantif mempengaruhi proses deliberasi kebijakan. Kepemimpinan perempuan menjadi faktor penting dalam pembuatan undang-undang ini, Yang Mulia. Karena pimpinan perempuan di AKD DPR tercatat lebih cenderung punya transparansi dalam proses pembahasan RUU dan dengan otoritasnya untuk menentukan siapa yang diundang, kapan rapat-rapat diadakan, siapa saja yang boleh duduk, agenda kerja yang akan dilakukan, kesempatan lagi-lagi soal peluang untuk menentukan tone, setting the tone, ini bicara tentang peluang untuk membawa perspektif, membawa nada yang berbeda karena tadi pengalaman yang memang juga berbeda antara politisi perempuan dan politisi laki-laki. Power yang dimiliki perempuan pimpinan AKD akan memungkinkan mereka menjadi hub pemerintah, DPR, dan masyarakat dalam legislasi.

Jadi, ini juga memang bukan sekadar permintaan yang menutup mata, yang penting ada perempuan di sana, tapi bentuk pengakuan bahwa memang ada situasi yang berbeda.

Izinkan saya tadi dari Hakim Guntur Hamzah soal meritokrasi. Izin, Bapak Hakim, ada sebuah artikel ditulis oleh Michael Sandel, 2021, dalam kajian ilmu hukum dan dituliskan dengan sangat lugas bahwa meritokrasi punya potensi menjadi tiran ketika dia diterapkan pada satu lingkungan yang tidak setara. Karena kemudian ketimpangan tersebut akan dibungkus, akan diselubung dengan meritokrasi. Persis meritokrasi kemudian dalam premis Michael Sandel, 2021, dia sebutkan, berpotensi terus melanggengkan ketidaksetaraan. Saya melihat dalam konteks inilah meritokrasi ini disebutkan tadi tidak netral, dalam konteks ada prasyarat ketika meritokrasi ini betul bisa menghasilkan keadilan, yaitu bila kesempatannya setara. Kalau kesempatannya tidak setara, maka meritokrasi tidak mungkin menghasilkan keadilan ataupun netralitas tadi. Perempuan dan laki-laki tidak punya kesempatan yang setara, saya mau beranikan mengambil contoh sehari-hari. Laki-laki menikah, punya anak, lalu tidak absen ... tidak pernah absen dalam kerja, dalam meritokrasi akan mendapat evaluasi A. Tapi perempuan menikah, punya anak, belum lagi dalam rentang usia tertentu, lalu minta cuti hamil dan absen dari kerja. Dalam meritokrasi, dia otomatis sudah tidak mungkin mendapat nilai A sempurna karena ada kehadiran yang dia tidak mungkin penuhi.

Dengan logika tersebut, meritokrasi melanggengkan ketidaksetaraan, sehingga (...)

67. KETUA: SUHARTOYO [02:04:25]

Ya, Ibu Anna, yang berkaitan meritokrasi, kita anggap sudah cukup.

68. AHLI DARI PEMOHON: ANNA MARGRET LUMBAN GAOL [02:04:27]

Ya, baik. Baik.

69. KETUA: SUHARTOYO [02:04:29]

Kalau masih ada 1, 2 poin, silakan, selebihnya nanti secara tertulis, Ibu, karena kami masih ada sidang lagi, 2 perkara lagi.

70. AHLI DARI PEMOHON: ANNA MARGRET LUMBAN GAOL [02:04:38]

Baik, mohon maaf.

71. KETUA: SUHARTOYO [02:04:37]

Mohon dipersingkat, jika masih ada, kami persilakan!

72. AHLI DARI PEMOHON: ANNA MARGRET LUMBAN GAOL [02:04:43]

Baik. Satu lagi terakhir mungkin adalah tentang ketika ditanyakan, apakah permintaan ini di AKD nanti justru mengabaikan budaya kultur?

Izin, Majelis Hakim Yang Mulia, kami akan menambahkan data pada keterangan tambahan bahwa dalam sistem pemilu terbuka, daftar terbuka, justru suara yang diberikan kepada perempuan itu terus naik secara konsisten meski kecil, tapi tidak pernah satu kali pun trennya turun. Nanti kami akan lengkapi ini dari lintas waktu 2019-2024. Sehingga ketika memperdebatkan sistem pemilu, Majelis Hakim, kita harus lihat konteks besarnya, apakah ini yang sedang dibicarakan adalah soal kesesuaian dengan budaya dan efeknya yang lebih jauh. Maka ketika kita melihat lagi, tadi pertanyaannya adalah kenapa hanya DPR dan juga kenapa tidak DPD? Karena memang ada cakupan wewenang yang berbeda, ada cakupan wewenang yang jelas justru soal proses pengambilan keputusan dalam proses pembuatan kebijakan yang merupakan tugas pokok fungsi utama lembaga legislatif.

Demikian mungkin, selebihnya akan saya sertakan dalam keterangan tambahan. Terima kasih.

73. KETUA: SUHARTOYO [02:06:05]

Baik. Terima kasih.
Silakan yang terakhir, Bu Eva!

74. SAKSI DARI PEMOHON: EVA KUSUMA SUNDARI [02:06:07]

Terima kasih, Pak.

Tadi banyak Yang Mulia menanyakan apa jaminannya? Kenapa kok, sampai terjadi seperti itu? Kalau kita pakai analisis iceberg, Pak, itu memang problem diskriminasi, problem downgrading perempuan itu kan berkaitan dengan mental model ya, Pak, apa yang ada di kepala kita itu. Sehingga memunculkan struktur, sistem, kelembagaan, dan kemudian sampai kepada event ataupun ketimpangan-ketimpangan tersebut.

Jadi, bagaimana sih, kita melihat Rwanda dijamin sama Kopenhagen, dijamin juga dengan Nicaragua itu, Pak, itu ada necessary condition yang sama, Pak, kesamaannya itu ada, Pak. Satu, mereka semua itu welfare state, Pak. Jadi, ketimpangan itu nyaris tidak sejomplang seperti di Indonesia. Indonesia itu ketimpangannya kan

nomor empat di dunia ya, Pak, ya, dan ketimpangan itu kemudian diikuti dengan ketimpangan gender, ketimpangan wilayah, dan seterusnya, dan seterusnya.

Jadi, ketika tadi Prof. Arief bertanya, apa sih, jaminannya kalau itu nanti tidak akan membawa kepada keburukan? Syaratnya itu, Pak, kita harus sama-sama pegang, di negara-negara yang integritasnya tinggi, ketimpangannya rendah, walaupun kualitasnya beda, Pak, ya, itu di situ pro kepada KDRT paling tidak, tidak ada. Kemiskinan tidak seburuk seperti yang di Indonesia dan seterusnya. Jadi, kalau ditanyakan, akan lebih bagus kalau sistem pemilunya tertutup. Kenapa, Pak? Ketika kita memulai closed system, itu persentase perempuan di DPR itu melompat anu, Pak, empat poin. Dari 14 menjadi 18.

Tapi 2008 ketika Pak Mahfud mengabdikan permintaannya orang Surabaya itu, aduh, Saleh ya, itu di lapangan saya grogi luar biasa, Pak. Karena dulunya itu saya bagi wilayah, "Mas Pram, kamu yang utara. Saya yang selatan."

Gitu, Pak, di Malang itu, ya. Begitu mulai 2009 orang sudah mulai, "Ini kok, mbok dodoli diologi itu di anu, bingkisannya."

Sudah mulai tanya-tanya seperti itu, Pak. Puncaknya 2014, Pak. Jadi, ketika saya ketemu Prof. Pak Mahfud, "Anda ini mengacaukan kesetaraan. Apa yang Anda sebut dengan kedaulatan pemilih? Pemilihnya itu lho Pak, korup, Pak," saya, "Pemilihnya itu anti perempuan semua, jadi berantakan upaya kita untuk meningkatkan presentase perempuan di parlemen. Sudah, ajukan lagi, Pak."

Itu wilayahnya DPR, mau diajukan, enggak bisa, Pak, sekarang sudah kadang tersesat, partai-partai enggak mau kaderisasi, maunya instan, ambil yang artis-artis, dan berantakan.

Saya mau agak juga fair, ya, dalam melihat tuntutan kami untuk kesetaraan gender ini, Pak. Ada lho, Pak, zaman saya dan Pak Arsul Sani itu di DPR, ketua fraksi dua periode enggak ngomong blas, Pak. Bodoh gitu lho, maksud saya, tapi ketua fraksi. Kenapa kalau perempuan kemudian jadi disoal, gitu lho. Padahal perempuannya rajin-rajin, Pak, datangnya, ngomong, tapi saya protes ke wartawan, "Eh, tadi omonganku kan bagus, kenapa enggak kamu tulis?"

"Mbak perintahnya pimred yang diwawancara itu hanya pimpinan komisi."

Jadi, saya bikin ... apa ... terobosan, Pak, karena saya enggak punya jabatan, ya, enggak pernah ditanya wartawan walaupun di floor saya menguasai, mungkin bisalah yang di Komisi III itu. Akhirnya, Pak, saya latihan bikin press release, Pak, baru diangkat, Pak, dan rating saya di media itu naik. Kenapa saya enggak, bukan jabatnya yang akan ditanya oleh media tersebut. Lalu Nurul Arifin minta, Mbak Tetty Kadi minta diajari, baru suara perempuan itu naik karena media itu juga diskriminatif, Pak. Jadi, omongannya apik, tapi enggak diangkat karena

tidak punya title jabatan itu, "Anda bukan pimpinan, ya, Mbak, piye iki, Mbak?"

"Wes aku nge-press release," aku bilang gitu, baru, Pak, diangkat, Pak, jadi rating saya naik gitu, Pak. Jadi, gara-gara latihan press release dan saya minta dilatih wartawan-wartawan junior-junior saya itu, "Aku ajari, omonganku bagus kok enggak diangkat. Oh gini, Mbak, gini, Mbak."

Itu contohnya betapa sistem itu secara terlembaga membatasi perempuan untuk kemudian masuk ke dalam panggung.

Nah, kenapa saya pilih Maroko, Pak, untuk GSP? Karena saya penasaran Pak, Maroko itu 42% perempuannya di DPR, kemudian menjadi wakil ketua DPR walaupun bukan anaknya ketum ya, itu semua sana. Ternyata, Pak, gratis sekolahnya, Pak, mulai PAUD sampai ke S3, jadi barrier untuk didiskriminasi itu rontok semua. Nah, saya nengok ke Pakistan karena saya punya kerjasama di Asia Foundation dengan Pakistan, konstitusi negara-negara Maghribi, Kuwait, Taliban itu sama-sama Quran, Pak, tapi pada praktiknya itu beda banget karena kesadaran human right-nya itu sudah tinggi. Nah, itu yang terjadi di Kuba, kemudian juga di Nicaragua, kenapa? Karena eksekutifnya itu tidak seperti di kita, Pak. Jadi, begitu Michelle Bachelet jadi presiden dia langsung pareto. Pareto apa, Pak? Kalau kabinetnya itu 10, 5 perempuan, 5-nya wakil, itu diselang-seling, Pak, dan seperti di Indonesia APBN itu kan yang menguasai 95% kan, di eksekutif, Pak. Sementara parlemen hanya 5%. Jadi, power-nya, dampak terhadap perubahannya itu gede begitu. Jadi, saya itu mimpi, aduh piye seperti Maroko, tapi kok partai-partai di Indonesia walaupun Islam enggak kayak Maroko, enggak kayak Maghribi, gitu lho, Pak. Jadi, kenapa kemudian saya mendukung dengan permintaan orang-orang ini, enggak bisa, we cannot rely on partai, Pak, enggak seperti di Maghribi yang negaranya Maroko, Aljazair, Tunisia itu ngeletek semua pada pro-perempuan, Pak, gitu. Beda, beda banget dengan Taliban, Pakistan, dan seterusnya itu tadi, Pak, karena subkultur. Jadi, itu.

Lalu, eksekutif harus, Pak, karena power-nya tinggi, tapi repotnya di setiap RAPBN itu Bu Sri Mulyani ngomong "Oh, RAPBN kita pro-pue ... pro-gender," tapi begitu saya cek ke satuan 2, satuan 3, hilang semua, Pak. Seperti budget-nya MK dulu, budget-nya MA, budget-nya Kemenkumham, mana, Pak? Enggak bunyi ini judulnya gender mainstreaming, dalamnya pembagian pakaian untuk napi, itu di Kemenkumham. Dudu gender mainstreaming, Pak, ini, Pak. Jadi, itu, Pak, yang kita alami, adanya gap antara komitmen moral dan komitmen politiknya itu kita almost zero, di eksekutif, apalagi di DPR. Jadi, harus dibuat terobosan. Kenapa? Karena di 2004 Pemilu itu bisa naik 18, dari 14 ke 18, tapi kena bulldozer dengan MK, ya, Pak Mahfud, anjlok lagi, Pak. Sekarang naiknya setengah, satu, karena mental block-nya itu dihidupkan lagi, begitu. Jadi, apa yang hidup di kepala itu sebetulnya

hambatan utama yang dialami adanya upaya untuk kesetaraan gender. Jadi, di situ, Pak. Kita harapkan di itu juga demikian.

Tadi ada pertanyaan, jadi gimana sih, pengambilan keputusan untuk deployment di DPR? Saya punya pengalaman dua kali di bawah leadership yang berbeda. Zaman almarhum Pak ... Mas Tjahjo, itu dirapatin terbuka, Pak.

"Gimana Mbak Eva, enaknyanya?"

"Pokoknya gender mainstreaming, Mas, perempuan harus dibagi rata ke semua komisi."

"Kenapa argumennya?"

"Lah, di komisi I pun kan 50% penduduknya ada di urusan komisi I sampai XI."

"Oh, masuk akal."

Tapi di pimpinan yang berikutnya setelah Mas Tjahjo, itu kita enggak diajak rapat, Pak. Tiba-tiba perempuan gerombol di komisi X, komisi IX, komisi VIII, itu partai saya yang lama, itu kosong di komisi I, komisi II, komisi III, enggak ada perempuannya, Pak.

"Kenapa kok bisa gini, kok mundur?" Saya tanya begitu ke Mas Utut.

"Ini kita sudah pertimbangkan backgroundnya, gendernya."

Lha dalah, apa yang hidup di dalam kepala menjadi keputusan itu. Jadi, perempuan enggak keurus. Dan saya sedih sekali ketika komisi VIII yang banyak perempuannya mengadakan pemilihan Dewan Bencana, Pak, laki semua, Pak. Jadi, enggak ada yang ... problem pampers, problem pembalut, problem makanan asi bayi, kemudian kekerasan seksual di tenda-tenda pengungsi, blas enggak kepikir, Pak. Jadi, saya yang dari komisi III itu bengak-bengok ke komisi VIII, "Ada apa ini?"

Saya kan juga ngurus bencana, ya, Pak, ya meskipun di komisi lain. Jadi, mau enggak mau, Pak, yang merasakan dilepen pada saat mens itu, ya, perempuan. Profesor-profesor dokter yang ahli kandungan enggak ngerti, Pak. Jadi, kenapa keterwakilan perempuan itu harus ada di pimpinannya? Karena pengalaman tubuhnya, pengalaman sehari-harinya itu akan mendorong kepada pro-kesejahteraan, pro kepada sosial welfare, dan seterusnya.

Jadi, menurut saya ini bukan masalah emosional, tapi logic praktis, Pak, kenapa Rwanda itu saya samakan dengan Kopenhagen. Oh, ketimpangannya itu enggak ada, Pak, kemudian KDRT-nya turun dan seterusnya, walaupun kualitasnya yang sana sudah mungkin teknologi 5.0, yang sini 2.0 gitu, tapi kualitas keadilannya, kesetaraannya sama, Pak. Cuma Rwanda kan datang belakangan, ya, Pak, ya. Di kita itu enggak, Pak, macet Pak, karena apa yang ada di kepala itu yang lebih berkuasa daripada logika ini, gitu. Jadi, mungkin itu, Pak, yang saya harapkan.

75. KETUA: SUHARTOYO [02:16:37]

Baik.

76. SAKSI DARI PEMOHON: EVA KUSUMA SUNDARI [02:16:37]

Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih.

77. KETUA: SUHARTOYO [02:16:39]

Baik, terima kasih, Bu Eva.
Dari Pemerintah, akan mengajukan ahli tidak?

78. PEMERINTAH: TIOPAN BENNY SITORUS [02:16:45]

Dari Pemerintah tidak mengajukan ahli, Yang Mulia.

79. KETUA: SUHARTOYO [02:16:48]

Saksi juga tidak?

80. PEMERINTAH: TIOPAN BENNY SITORUS [02:16:49]

Saksi juga tidak, Yang Mulia.

81. KETUA: SUHARTOYO [02:16:50]

Baik. Kalau demikian hari ini adalah sidang terakhir untuk perkara ini. Sambil nanti kami beri kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan untuk masing-masing pihak, Pemohon dan Pemerintah. Dan keterangan tambahan Ahli yang tadi ... termasuk Ahli lain dan juga Bu Eva kalau ada yang mau ditambahkan secara tertulis, dipersilakan juga. Kemudian, kami juga akan menyurati DPR, sekiranya nanti akan menyampaikan keterangan, supaya bersamaan dengan kesimpulan Pemohon dan Pemerintah.

Baik, untuk kesimpulan ditunggu hingga tanggal ... hari Rabu, tanggal 16 Juli 2025. Jadi, 7 hari kerja sejak sidang terakhir hari ini.

Demikian, sidang (...)

82. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [02:17:48]

Yang Mulia? Mohon izin, mohon maaf, Yang Mulia. Mungkin karena DPR belum memberikan keterangan, apakah mungkin ketika nanti setelah bersurat Mahkamah kepada DPR dan ketika ada

keterangan dari mereka, kami dapat mengakses, begitu juga keterangan dari Pemerintah. Kemarin kami baca risalah belum ada keterangan lengkapnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

83. KETUA: SUHARTOYO [02:18:07]

Ya. Nanti walaupun ada keterangan dari DPR, kan kita sudah tidak buka sidang lagi. Bagaimana korespondensinya kan juga nanti malah ... kalau kita membuka akses di luar persidangan, nanti malah dicurigai Pemerintah. Nanti ada dugaan-dugaan, kok tidak transparan, segala macam. Tapi sekiranya nanti ada, kan nanti juga kami upload ada keterangan dari DPR itu. Sekiranya dalam waktu sebelum kesimpulan sudah ... sebelum batas kesimpulan.

84. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [02:18:46]

Baik, Yang Mulia.

Kemudian, untuk keterangan tambahan dari ahli atau saksi yang mungkin nanti juga ada bukti-bukti buku atau jurnal (...)

85. KETUA: SUHARTOYO [02:18:53]

Ya.

86. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [02:18:53]

Apakah sama dengan jadwal pemberian batas akhir kesimpulan, Yang Mulia?

87. KETUA: SUHARTOYO [02:18:58]

Ya, sekaligus.

88. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU [02:18:59]

Baik, Yang Mulia.

89. KETUA: SUHARTOYO [02:18:59]

Jadi, justru sebenarnya kanalnya melalui Pemohon untuk tambahan keterangan tertulis dari para Ahli dan Saksi tadi.

**90. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU
[02:19:10]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

91. KETUA: SUHARTOYO [02:19:10]

Karena kan yang mengajukan Pihak Pemohon.

**92. KUASA HUKUM PEMOHON: SANDY YUDHA PRATAMA HULU
[02:19:14]**

Terima kasih, Yang Mulia.

93. KETUA: SUHARTOYO [02:19:14]

Baik. Sekali lagi terima kasih untuk Ahli, Bu Anna, Bu Kurniawati, dan kemudian Ibu Eva Kusuma Sundari. Mudah-mudahan keterangannya bermanfaat bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan putusan ini.

Sekali lagi, terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.50 WIB

Jakarta, 8 Juli 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

